

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SOKARAJA
TENGAH KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN
BANYUMAS TERHADAP *TAUKĪL* WALI
DALAM PERNIKAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
MUHAMMAD NAJMI FADHIL
NIM. 1717302025**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Najmi Fadhil

NIM : 1717302025

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap *Taukil* Wali Dalam Pernikahan” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudia hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 03 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Najmi Fadhil
NIM 1717302025

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SOKARAJA TENGAH KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP *TAUKIL* WALI DALAM PERNIKAHAN

Yang disusun oleh Muhammad Najmi Fadhil (NIM. 1717302025) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal Kamis, 27 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

Purwokerto, 2-6-2021

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muhammad Najmi Fadhil, NIM: 17171302025, Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam/ Hukum Keluarga Islam yang berjudul:


**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SOKARAJA TENGAH
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
TAUKIL WALI DALAM PERNIKAHAN**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 03 Mei 2021
Pembimbing,


Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I.
NIDN. 2001048101

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SOKARAJA TENGAH
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP
TAUKĪL WALI DALAM PERNIKAHAN**

Oleh :
Muhammad Najmi Fadhil
NIM : 1717302025

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pandangan para tokoh masyarakat yang ada di desa Sokara Tengah Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mengenai *taukīl* wali dalam pernikahan. Wali nikah merupakan rukun yang harus terpenuhi demi sahnya suatu pernikahan. Melihat urutan posisi wali sudah ditentukan dalam fikih, namun demikian masih ada sebagian masyarakat yang tidak memanfaatkan hak kewaliannya secara maksimal dalam akad nikah. Adapaun pemabasahan dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan di KUA Kecamatan Sokaraja dan pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah mengenai *taukīl* wali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati praktik *taukīl* wali dalam pernikahan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi. Metode analisis yang digunakan, reduksi data, penyajian, penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa praktik *taukīl* wali berdasarkan KUA Kecamatan Sokaraja ada dua macam yaitu *taukīl* wali *bil kitabah* dilakukan apabila walinya jauh dan bentuk penyerahannya secara tertulis dan *taukīl* wali secara lisan dilakukan dengan cara spontanitas pada saat menjelang akad nikah oleh para wali. Pihak KUA Kecamatan Sokaraja juga memberikan edukasi kepada para wali agar mereka tetap mau menjadi wali nikah bagi anak perempuannya sendiri. Adapaun mengenai hukum *taukīl* wali menurut tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah yaitu boleh. Akan tetapi mereka memiliki perbedaan pandangan terhadap praktik *taukīl* wali ini dari yang menganggap hal itu sudah biasa dilakukan bahkan ada yang sangat antusias dengan praktik *taukīl* wali dan sampai ada yang kurang setuju dengan praktik *taukīl* wali.

Kata Kunci: *Taukīl* Wali Nikah, pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah.

MOTTO


خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk seluruh keluarga besarku khususnya kedua orang tuaku, bapak Aris Burhanudin dan ibu Sri Musallamah. Terimakasih atas segala doa yang selalu menyertaiku, motivasi, serta nasehat yang diberikan untuk penulis dalam upaya mencapai cita-cita, hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. Dan kepada guru-guruku di kampus maupun di pondok pesantren yang telah memberikan ilmunya, semoga bermanfaat dan berkah selalu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
َ & ي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
َ & و	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ dan ا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau	Ā	A dan garis di
ِ dan ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	I dan garis di
ُ dan و	<i>Ḍammah</i> dan wau	Ū	U dan garis di

D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat *faṭah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t :

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakā tul fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah:

الْوَصِيَّةُ	Ditulis	<i>Waṣīyah</i>
--------------	---------	----------------

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

كُلٌّ - *kulla*

سُمَّةٌ - *summa*

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditulis dengan menggunakan huruf “ l “

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Kata sandang yang diikuti oleh *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama’</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

تَمَنِينَ جَلْدَةَ	Ditulis	<i>'samaniina jaldah</i>
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ	Ditulis	<i>'aziizun hakiim</i>

G. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasin Arab Latin bahwa *hamzah* ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ - *umirtu*
2. Hamzah di tengah: تَأْخُذُونَ - *ta'khudūna*
3. Hamzah di akhir: شَيْئٌ - *syai'un*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SOKARAJA TENGAH KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP *TAUKIL* WALI DALAM PERNIKAHAN” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moral maupun material. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan dapat teratasi dengan baik. Mereka adalah inspirator sekaligus motivator terbaik. Ucapan terimakasih yang mendalam terkhusus kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
7. Abdul Basith, S.Th.I., M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
9. Segenap Staff Pegawai perpustakaan IAIN Purwokerto
10. Kedua orang tuaku bapak Aris Burhanuddin dan Ibu Sri Musallamah yang selalu mendukung dan menjadi motivasiku untuk menyelesaikan skripsi
11. Kepada para tokoh masyarakat Habib Abdul Kadir Mulachele, K.H Azhar Rochman, H. Ngisomudin, H. Susanto, M.B.A., H. Partono, B.A., Bapak Asik Gesang, Ustadzah Evi Masruroh N.B, S.Sos., selaku responden dari penulis.
12. Kepada Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, Bapak Umar Abidin, S.H.I., M.H.I.
13. Untuk teman sekaligus mentor dalam penyusunan skripsi Eva Kurnia Wahid, S.H.
14. Teman-teman HKI-A angkatan 2017.
15. Untuk Ning Shela selaku calon istri penulis.


16. Untuk om Fikry Maulana Maghribi, S.H.I. yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan dan untaian doa. Semoga mereka mendapatkan segala keberkahan dan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu semoga pembaca berkenan untuk memberikan saran, kritik atau bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi terkait penelitian yang penulis buat dan dapat menambah khasanah keilmuan bagi siapa saja yang membacanya.

Purwokerto, 03 Mei 2021

Penulis,



Muhammad Najmi Fadhil
NIM. 1717302025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : KONSEP WALI DAN <i>TAUKĪL</i> WALI DALAM PERNIKAHAN ISLAM	
A. Konsep Wali Nikah	19
1. Pengertian Perwalian.....	19
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	22
3. Syarat Wali Nikah	24
4. Macam-Macam Wali Nikah.....	26
B. Konsep <i>Taukīl</i> Wali	29
1. Pengertian <i>Taukīl</i> Wali	29
2. <i>Taukīl</i> Wali Menurut Mazhab.....	30
3. Dasar Hukum <i>Taukīl</i> Wali	32

4. Rukun dan Syarat <i>Taukīl</i> Wali.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Sifat Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
D. Sumber Data.....	41
E. Pengumpulan Data	43
F. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SOKARAJA TENGAH TERHADAP <i>TAUKĪL</i> WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Gambaran Umum Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.....	48
1. Profil Desa Sokaraja.....	48
2. Kondisi Keagamaan	49
3. Kondisi Pendidikan	51
4. Kondisi Ekonomi	53
B. Penerapan <i>Taukīl</i> Wali dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Sokaraja.....	54
C. Alasan Masyarakat Desa Sokaraja Tengah dalam Melakukan <i>Taukīl</i> Wali dalam Pernikahan	57
D. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Praktik <i>Taukīl</i> Wali ...	63
E. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat dan Fikih Terhadap <i>Taukīl</i> Wali	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Hasil Wawancara
- Lampiran II : Foto Dokumentasi
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran V : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran VI : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VII : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran IX : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran X : Surat Pernyataan Responden
- Lampiran XI : Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat dari segi hukum dalam penentuan sah atau tidaknya dalam suatu pernikahan dapat dilihat dari rukun dan syaratnya. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹

Adapun rukun nikah itu sendiri merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.² Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas; *pertama*, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan akad. *Kedua*, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. *Ketiga*, adanya dua orang saksi. *Keempat*, sumpah akad nikah, yaitu *ijab*

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2006), hlm. 59.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 107.

dan *qabul* yang dilakukan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.³

Jika melihat penjelasan dari sighat akad nikah tersebut, maka diperbolehkannya akad nikah yang walinya diwakilkan (*taukīl*) dari pihak perempuan. Jadi sebuah akad perkawinan haruslah terdiri atas '*aqdain* (dua pelaku akad) yakni calon suami dan wali si wanita, *maq'ud alaihi* (objek yang diakadkan) yakni si wanita dan mahar dan *sighat* yang berupa lafaz khusus yang dengannya akad sebuah perkawinan diwujudkan menurut syariat Islam.⁴

Dalam perkawinan, adapun keberadaan wali merupakan salah satu syarat sahnya nikah, menurut jumhur ulama selain ulama dari kalangan Hanafiyah. Adapun menurut pendapat yang rajih adalah bahwa seorang wanita yang berakal sehat dan telah baligh, hendaknya memiliki keluarga (wakil, wali) dalam menikahkan dirinya ataupun menikahkan putrinya.⁵ Maka dari itu mengenai wali ini dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu, wali nasab atau kerabat, wali penguasa atau wali hakim dan wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau muhakam.⁶

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Di dalam pernikahan, wali bertindak atas nama mempelai wanita dalam melangsungkan akad nikah dengan

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm. 46.

⁴ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 103.

⁵ Muhammad 'Usman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman (Jogja: Hikam Pustaka, 2017), hlm. 290-291.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 45.

mempelai laki-laki. Wali nikah juga berperan untuk memberikan restu atas pernikahan yang sedang berlangsung, oleh karena itu wali harus hadir dalam prosesi akad nikah, jika tidak ada wali nikah maka akad nikah tersebut tidak sah.⁷

Maka dari itu keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁸ Adapun syarat sah orang yang menjadi wali adalah sebagai berikut, beragama Islam, berakal, baligh, merdeka, berkelamin laki-laki, dan terpercaya.⁹

Berdasarkan penjelasan dan syarat-syarat menjadi wali di atas bisa di pahami bahwasannya memberikan kewalian nikah kepada orang yang berhak dan atas kehendak pemberi kuasa adalah boleh. Diperbolehkannya orang memberikan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”, dengan syarat ketentuan adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa

⁷ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 70.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 69.

⁹ Al-Qaḍī Abu Syuja' ibn Aḥmad al-Aṣfahānī, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan (Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2017), hlm. 199.

adalah mewakili dirinya.¹⁰ Adapun para ulama Imamiyah mensyaratkan, bahwa perwalian itu, baik untuk ayah, kakek atau hakim baru dapat dilaksanakan jika tidak merugikan si anak.¹¹

Pada dasarnya wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini. Jika keluarga yang menjadi ashabah dalam hal waris tidak ada, maka yang menjadi wali adalah orang yang memerdekakan budak, kemudian ashabah orang tersebut, kemudian penguasa.¹²

Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal yang boleh dilakukan penggantian yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka sah memberi *wakalah*. Segala hal yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti shalat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan.¹³ Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasannya wali nikah yang dilimpahkan kepada orang lain itu

¹⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 74.

¹¹ Muḥammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 348.

¹² Muḥṣafa Dīb al-Buga, *Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, terj. D.A Pakihsati (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 352.

¹³ Muḥammad ibn 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 253.

diperbolehkan karena tidak masuk kedalam kriteria tidak diperbolehkan yang disebutkan.

Di samping itu juga telah terdapat kesepakatan (*ijma'*) dari kaum muslim untuk memperbolehkannya setiap muslim melakukan akad atau perjanjian *wakalah*. Akad *wakalah* termasuk jenis tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan dalam al-Quran dan sunah Rasulullah SAW. Mengenai pelimpahan kuasa (*taukīl*) ini juga pernah terjadi di jaman Rasulullah SAW kepada sahabatnya seperti, pemberian kuasa untuk mengawini dan pemberian kuasa membayar hutang dan memeliharanya.¹⁴

Berangkat dari realitas yang terjadi di suatu daerah pada sebagian masyarakat muslim memperlihatkan praktik yang berbeda dalam hal perwalian ini. Jabatan wali yang signifikan tidak digunakan secara maksimal saat prosesi akad nikah. Hal tersebut berbeda dengan konsep fikih yang mana wali itu menjadi hak orang tua kandung perempuan sepenuhnya. Di berbagai tempat dan daerah, termasuk di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, kebiasaan dalam perwalian ialah orang tua tak jarang menyerahkan hak perwaliannya kepada orang lain. Berdasarkan praktik tersebut lahirlah sebuah terminologi *taukīl*, *wakalah*, atau *muwakkil* dalam suatu pernikahan.

Penelitian ini bermula dari peristiwa di kalangan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia khususnya yang beragama Islam yang melakukan pelimpahan wali nikahnya kepada orang lain. Maka dari itu alasan penulis

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 148.

melakukan penelitian di desa Sokaraja Tengah dikarenakan masih ada sebagian masyarakat daerah ini lebih memilih mewakilkan hak perwaliannya kepada petugas KUA ataupun orang yang mereka percayai dari pada mereka menikahkannya sendiri.

Beberapa alasan dari perwalian yang diwakilkan kepada petugas KUA Kecamatan Sokaraja atau orang lain ini di antaranya; *pertama*, ketidakmampuan wali dalam mengucapkan lafal saat akad nikah disebabkan sikap grogi dan terlalu emosional yang nantinya khawatir akan menangis saat akad nikah. *Kedua*, menjadi kebiasaan menyerahkan segala urusan kepada penghulu. *Ketiga*, dikawasan yang mayoritas santri atau banyak orang yang terpendang, maka biasanya memberikan hak perwaliannya dalam akad kepada kiai, habaib ataupun tokoh masyarakat yang mereka hormati. *Keempat*, merasa tidak mampu dalam melafalkan akad nikah menggunakan bahasa Arab. Bahkan ada dari pihak mempelai laki-laki yang mengusulkan bahwa yang menjadi wali nikah nanti orang yang mereka inginkan.¹⁵

Walaupun dari berbagai pendapat para ulama mengenai *taukīl* wali ini diperbolehkan dan tidak ada masalah dalam ketentuan sah atau tidaknya pernikahan yang diwakilkan walinya. Jadi penelitian ini dilakukan agar menjadikan edukasi kepada masyarakat khususnya para orang tua perempuan mengenai masalah perwalian dalam akad nikah dan memiliki kemauan untuk menikahkan anaknya sendiri guna menjalankan kewajiban sebagai wali dari

¹⁵ Observasi alasan *taukīl* wali di KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Kamis, 28 Januari 2021.

anak perempuannya. Serta mengetahui tindakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sokaraja ini apabila ada orang tua perempuan yang masih melimpahkan kewaliannya.

Penjelasan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian di desa Sokaraja Tengah guna mengetahui berbagai persoalan dalam masalah perwalian yang diwakilkan kepada penghulu ataupun orang lain ini yang bertemakan *taukil* wali dalam akad pernikahan perspektif sosiologisnya, maka dari itu penulis mengangkat judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap *Taukil* Wali dalam Pernikahan”. Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain, karena disini bukan hanya berdasarkan perspektif dari tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah saja, akan tetapi juga akan menjelaskan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sokaraja kepada orang tua perempuan sebelum akad pernikahan dimulai dan pihak KUA juga mempunyai cara tersendiri menangani hal *taukil* wali ini.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dari salah satu pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang dijadikan acuan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan ataupun dalam mencari tau soal

hukum dalam keagamaan. Tokoh masyarakat merupakan orang yang terpandang pada suatu daerah karena keilmuan ataupun jabatannya.

2. Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas merupakan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis karena disini terdapat para responden yang memadai dan sesuai dengan tema yang akan dibahas.
3. *Taukīl* Wali diartikan sebagai penyerahan atau penerimaan kekuasaan bermakna suatu proses, cara, tindakan melimpahkan hak wewenang seseorang dalam mengani suatu kepentingan.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan di teliti sehingga pembahasan permasalahan yang akan dibahas tidak keluar dari tujuan yang hendak dicapai. Untuk mempertegas kajian penelitian pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *taukīl* wali dalam akad nikah di KUA Sokaraja?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Sokaraja Tengah terhadap *taukīl* wali dalam akad nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan *taukīl* wali dalam akad pernikahan di KUA Kecamatan Sokaraja
 - b. Dapat mengetahui bagaimana pandangan para tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah terhadap praktik *taukīl* wali dalam akad pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan mengenai apa itu *taukīl* (pelimpahan) wali nikah, sehingga dapat menjadi sebuah wacana, sumbangan akademik, serta pemahaman bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti khususnya.
- b. Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, agar lebih memahami kedudukan dan posisi wali nikah yang sesuai, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesalahpahaman.
- c. Memberikan kontribusi bagi kelengkapan khazanah keilmuan tentang pernikahan, khususnya hukum keluarga, dan juga menambah pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini diperuntukkan menyediakan informasi tentang penelitian atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian agar tidak terjadi duplikasi. Selain itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, karena dalam telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia dapat diketahui dan juga informasi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang *taukīl* (pelimpahan) wali dalam pernikahan, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi karya Achmad Nur Wahid H. tahun 2018 yang berjudul “Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab”, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Berdasarkan hasil observasi terhadap karya ilmiah ini ada persamaan dan perbedaan yang mencolok sebagai berikut. Persamaan dengan penelitian penulis dalam karya ilmiah ini adalah sama-sama membahas tentang perwakilan wali dalam akad pernikahan. Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam karya ilmiah ini mengandung unsur pandangan dari aspek empat mazhab mengenai perwakilan wali nikah, sedangkan karya yang dibuat penulis menggunakan pandangan dari tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dan petugas KUA Kecamatan Sokaraja serta akan menjelaskan bagaimana tindakan dan cara menangani praktik *taukīl* wali yang dilakukan pihak KUA. Tidak lupa penulis juga menekankan mengenai keutamaan yang menjadi wali walaupun *taukīl* wali diperbolehkan. Jadi disini karya ilmiah penulis dengan karya ilmiah Achmad Nur Wahid H. jelas berbeda isinya.
2. Skripsi karya Siti Nur Azizah tahun 2018 yang berjudul “Keabsahan Perwalian Wali *Wasī* Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pendapat Qudāmah Ibn dan Al-Sarakhsiy)”, mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Dalam karya ilmiah Siti dengan karya ilmiah yang dibuat oleh penulis ini memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perwalian dalam pernikahan. Adapun perbedaannya adalah, bahwa

karya ilmiah Siti membahas tentang keabsahan wali wasiat berdasarkan analisis dari ulama ahli fikih, sedangkan karya yang dibuat penulis menggunakan pandangan dari tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dan petugas KUA Kecamatan Sokaraja serta akan menjelaskan bagaimana tindakan dan cara menangani praktik *tauk̄il* wali yang dilakukan pihak KUA.

3. Skripsi karya Hasnaeba tahun 2017 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Islam Tentang *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone”, mahasiswa Prodi Hukum Acara dan Kekeluargaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makasar. Berdasarkan pemaparan dari karya ilmiah Hasnaeba ini maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada persamaan dan perbedaan dengan karya ilmiah yang penulis buat sebagai berikut. Persamaannya adalah, bahwa sama-sama membahas wali yang dilimpahkan atau diwakilkan kepada orang lain dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaan yang sangat mencolok adalah dari segi tempat penelitian yang dilakukan dari Hasnaeba dengan penulis. Hasnaeba melakukan penelitian di daerah Kecamatan Salomeko sedangkan penulis melakukan penelitian di desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja. Kemudian karya yang dibuat penulis menggunakan pandangan dari tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dan petugas KUA Kecamatan Sokaraja serta akan menjelaskan bagaimana tindakan dan cara menangani praktik *tauk̄il* wali yang dilakukan pihak KUA. Maka dari itu

jelas karya ilmiah ini memiliki ciri khas atau substansi yang berbeda berdasarkan tempat penelitiannya.

4. Skripsi karya Munaji tahun 2014 yang berjudul “Pandangan Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Terhadap *Wakalah* Wali Dalam Akad Nikah”, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Setelah memahami dari karya ilmiah tersebut maka penulis dapat memberikan persamaan dan perbedaan dengan karya ilmiah yang penulis buat sebagai berikut. Persamaan yang ada dalam karya ilmiah Munaji dengan yang penulis buat adalah, disini sama-sama membahas tentang perwalian dalam akad nikah yang diwakilkan oleh orang lain dan juga menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun perbedaannya ialah sangat mencolok bahwa disini jelas berbeda antara tempat penelitian yang dilakukan dalam membuat karya ilmiah ini. Adapun karya yang dibuat penulis menggunakan pandangan dari tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dan petugas KUA Kecamatan Sokaraja serta akan menjelaskan bagaimana tindakan dan cara menangani praktik *taukil* wali yang dilakukan pihak KUA.
5. Jurnal *al-Ahwāl*, vol. 2, Tahun 2019M/1440H karya dari Oktaviani dan Arif Sugitanata Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang pelimpahan wali nikah pada masyarakat adat Sasak Sade. Bahwa masyarakat Sasak Sade berkomitmen untuk melimpahkan wali nikahnya kepada seorang kiai karena supaya tidak

mendapat gunjingan dari masyarakat. Jika mereka melanggar komitmen yang sudah dibuat maka akan mendapatkan sanksi. Dalam hal tersebut masyarakat Sasak Sade benar-benar mengedepankan adat yang telah disepakati bersama. Sedangkan karya ilmiah yang penulis buat disini akan membahas tentang pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah mengenai pelimpahan wali nikah kepada orang lain, dan dalam pelimpahan ini tidak ada komitmen yang dibuat oleh masyarakat setempat serta penerapannya di KUA Kecamatan Sokaraja. Maka dari itu karya ilmiah yang dibuat oleh Oktaviani dan Arif Sugitanata ini berbeda dengan karya ilmiah yang penulis buat.

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian penulis mengenai pandangan *taukīl* wali dalam pernikahan di desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi atau yang lainnya, maka dari itu penulis memaparkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1 : Studi Pustaka

Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
Acmaad Nur Wahid H. Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab, tahun 2018	Sama-sama membahas mengenai perwakilan wali dalam akad nikah.	Penulis terdahulu membahas keabsahan <i>wakalah</i> wali nikah dari pandangan empat mazhab, Sedangkan penulis membahas <i>taukīl</i> wali nikah menggunakan

		<p>pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dan penerapan di KUA Kecamatan Sokaraja mengenai <i>taukīl</i> wali nikah.</p>
<p>Siti Nur Azizah Keabsahan Wali <i>Wasi</i> Dalam Pernikahan (Studi Analisis Qudāmah Ibn dan Al- Sarakhsiy), tahun 2018</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai perwalian nikah</p>	<p>Penulis terdahulu membahas mengenai keabsahan perwalian wali <i>wasi</i> berdasarkan pandangan Ibn Qudāmah dan Al-Sarakhsiy, Sedangkan penulis membahas <i>taukīl</i> wali nikah berdasarkan pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dan penerepannya di KUA Kecamatan Sokaraja mengenai <i>taukīl</i> wali.</p>
<p>Hasnaeba Persepsi Masyarakat Islam Tentang <i>Wakalah</i> Wali dalam Akad Nikah di Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, tahun 2017</p>	<p>Sama-sama membahas pelimpahan kewalian dalam akad nikah dengan metode penelitian lapangan.</p>	<p>Berbeda tempat penelitian, subjek penelitian, dan gambaran mengenai penerapan <i>taukīl</i> wali.</p>

<p>Munaji Pandangan Masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes Terhadap <i>Wakalah</i> Wali dalam Akad Nikah, tahun 2014</p>	<p>Pembahasan mengenai perwalian nikah yang dilimpahkan dengan penelitian lapangan.</p>	<p>Penulis terdahulu hanya membahas mengenai konsep <i>wakalah</i> wali berdasarkan pandangan masyarakat desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Sedangkan penulis membahas lebih mendalam mengenai <i>taukīl</i> wali menurut pandangan tokoh masyarakat dan penerapannya di KUA Kecamatan Sokaraja.</p>
<p>Oktaviani dan Arif Sugitanata Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai Praktik <i>Taukīl</i> Wali Nikah Masyarakat Adat Sasak Sade Jurnal <i>al-Ahwāl</i>, vol. 2, Tahun 2019M/1440H</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai pelimpahan perwalian dalam akad nikah</p>	<p>Penulis terdahulu membahas mengenai adat kebiasaan Sasak Sade dalam pelimpahan perwalian kepada Kyai, Sedangkan penulis membahas <i>taukīl</i> wali ini berdasarkan pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dan penerapannya di KUA Kecamatan Sokaraja.</p>

Dengan demikian daftar karya ilmiah dan kepustakaan diatas sebagai telaah pustaka. Berbeda dengan tulisan atau karya ilmiah yang ada, maka penulis ingin memfokuskan mengenai pendapat para tokoh masyarakat yang ada di desa Sokaraja Tengah dan petugas KUA Kecamatan Sokaraja mengenai mengapa ada sebagian bahkan banyak kaum muslim atau orang tua dari pihak perempuan yang melimpahkan kewaliannya dalam pernikahan kepada orang lain yang dianggap berhak sebagai wali yang menggantikannya, padahal wali dari pihak orang tua perempuan masih mampu untuk menjadi wali putrinya sendiri, bahkan tetap hadir dalam majelis pernikahan tersebut. Serta karya yang dibuat penulis akan menjelaskan bagaimana tindakan dan cara menangani praktik *taukīl* wali yang dilakukan pihak KUA.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya maka penulis menyusun secara umum akan menggambarkan susunannya sebagai berikut. Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta lampiran-lampiran. Sedangkan pada bagian isi terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini berisikan landasan teori yang relevan dengan pembahasan penelitian, bab ini akan membahas mengenai konsep wali dan *taukīl* wali dalam pernikahan islam yang berisi tentang pengertian perwalian, dasar hukum wali nikah, syarat sah wali nikah, macam-macam wali nikah, pengertian *taukīl* wali, dasar hukum *taukīl* wali, rukun dan syarat *taukīl* wali.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menggambarkan tentang cara atau metode dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian serta lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diawali dengan deskripsi profil desa Sokaraja Tengah, penerapan *taukīl* wali alam pernikahan di KUA Kecamatan Sokaraja, alasan masyarakat desa Sokaraja Tengah dalam melakukan *taukīl* wali dalam pernikahan dan pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas mengenai praktik *taukīl* wali. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, dan mencapai sesuai tujuan yang diinginkan, serta bermanfaat. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan dalam

kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan sedangkan saran adalah anjuran atau usulan kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa yang akan datang.



BAB II

KONSEP WALI DAN *TAUKĪL* WALI DALAM PERNIKAHAN ISLAM

A. Konsep Wali Nikah

1. Pengertian Perwalian

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan menurut istilah, fuqoha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. Sebab disyariatkannya perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila adalah perwalian yang bersifat harus. Yang berupa perlindungan terhadap kepentingan mereka itu, serta penjagaan hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahan mereka agar jangan sampai hak mereka ini hilang dan tersia-siakan.¹⁶

Perwalian dalam arti umum yaitu, segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain; pertama, orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Kedua, pengasuh pengantin perempuan pada waktu akad pernikahan. Ketiga, orang penyebar agama. Keempat, kepala pemerintah dan sebagainya.¹⁷ Sedangkan perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk (Damaskus: Darul Fikr, 2007), IX: 178.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 165.

manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.¹⁸

Perwalian istilah fikih disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fikih adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Oleh sebab itu dalam garis besarnya perwalian itu dapat dibagi atas, perwalian atas orang, perwalian atas barang dan perwalian atas orang dalam perkawinan. Orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Dari macam-macam yang disebutkan tersebut, yang akan dibicarakan disini adalah mengenai perwalian perkawinan seseorang.¹⁹

Dalam pengertian lain, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Di dalam pernikahan, wali bertindak atas nama mempelai wanita dalam melangsungkan akad nikah dengan mempelai laki-laki. Jika tidak ada wali nikah maka akad nikah tersebut tidak sah.²⁰ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.²¹

¹⁸ Muḥammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B. dkk, hlm. 345.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 41.

²⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 70.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bekasi: CV Akademika Pressindo, 2015), hlm. 118.

Akad nikah merupakan rukun nikah terakhir yang harus dipenuhi dalam pernikahan agar dinyatakan sah secara syar'i. Dalam pernikahan umumnya bahwa *ijab* dilakukan oleh wali yaitu bapak dari mempelai perempuan ataupun wakilnya, dan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki. Sebagaimana syarat *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung dan jelas maksudnya.
- e. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f. Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.²²

Adapun keberadaan wali nikah dalam perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya nikah, menurut jumhur ulama selain ulama dari kalangan Hanafiyah. Adapun menurut pendapat yang rajih adalah bahwa seorang wanita yang berakal sehat dan telah baligh, hendaknya memiliki keluarga (wakil, wali) dalam menikahkan dirinya ataupun menikahkan putrinya.²³ Maka dari itu keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 46.

²³ Muḥammad 'Uṣman al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab*, terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman, hlm. 290-291.

mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuan untuk kelangsungan perkawinan.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian wali diatas diatas, maka dalam hal ini penulis bermaksud membahas mengenai perwalian dalam suatu akad pernikahan. Jadi pada umumnya wali nikah merupakan seseorang yang berhak dan berkuasa untuk menikahkan seorang mempelai perempuan, wali nikah juga dijadikan unsur rukun dalam pernikahan maka dari itu harus ada pada proses akad nikah.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali nikah, perkawinan dianggap tidak sah atau batal terutama perkawinan dari orang yang belum *mukallaf*. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah hadis Nabi dibawah ini:²⁵

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا
مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr ibn Abī Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'āz bin Mu'āz berkata:

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 69.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 42.

telah menceritakan kepada kami Ibn Juraij dari Sulaimān ibn Mūsā dari az-Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (H.R. Ibnu Majah. No. 1867)²⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ)

“Telah menceritakan kepada kami Muḥammad ibn Abdil Malik ibn Abī asy-Syāwarib berkata: telah menceritakan kepada kami Abū 'Awānah telah menceritakan kepada kami Abū Ishāq al-Hamdānī dari Abī Burdah dari Abī Mūsā ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: (Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali).” (H.R. Ibnu Majah. No. 1869)²⁷

Memang tidak ada ayat al-Qur'an yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya. Di antara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah dalam surat al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut.²⁸

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

²⁶ Muḥammad ibn Yazīd al-Rab'ī al-Qazwīnī Abu 'Abdullah ibn Mājah, *As-sunanu* Ibn Mājah (t.k: Dār al-Tasīl, 2014), II: 289.

²⁷ Muḥammad ibn Yazīd al-Rab'ī al-Qazwīnī Abu 'Abdullah ibn Mājah, *As-sunanu* Ibn Mājah, II: 290.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 70.

“Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka...”²⁹

Sebagaimana diterangkan mengenai dasar hukum perwalian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 50, ayat 1 “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”. Jadi seperti itulah dasar perwalian berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya kaharusan seorang wali bagi mempelai perempuan yang ingin menikah itu harus ada kehadirannya sebagai seseorang yang mengatasnamakan seorang anak pada hartanya ataupun mengakadkan anak perempuan.

3. Syarat Wali Nikah

Syarat sah bagi seorang wali adalah merdeka, berakal, dan baligh, baik apabila ia merupakan wali bagi orang muslim maupun orang non-muslim. Tidak ada perwalian bagi budak, orang gila, ataupun anak kecil. Tiap-tiap mereka tidak memiliki perwalian atas diri mereka sendiri sehingga mereka lebih layak untuk tidak memiliki perwalian atas orang lain. Di dalam syarat-syarat ini ditambahkan syarat keempat, yaitu keislaman yang diberlakukan apabila orang yang berada dibawah perwalian adalah orang muslim.³⁰ Serta syarat lain menjadi wali adalah sebagai berikut:

²⁹ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Timbul, 1982), hlm. 56.

³⁰ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Moh. Abidun. dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), III: 371.

- a. Laki-laki dalam hal ini harus menjadi wali, tidak boleh seorang perempuan menjadi wali nikah berdasarkan jumbuh ulama. Adapun ulama Hanafiyah dan ulama syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut mereka perempuan telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali bagi perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- b. Berpikiran baik, orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak bisa menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- c. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*. Alasannya adalah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Karena kedudukan sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- d. Kemudian adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan kecil serta tetap memelihara sopan santun. Sedangkan ulama Syi'ah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan.
- e. Tidak sedang melakukan ihram baik haji maupun umrah. Adapun menurut ulama Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat menikahkan pasangan yang sedang ihram.³¹

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 77-78.

4. Macam-macam Wali Nikah

Perwalian adalah hak *syar'i* yang atas hal itu, kekuasaan wali atas orang lain diberlakukan tanpa sekehendaknya. Perwalian terbagi atas dua jenis, yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta. Maksud dari perwalian atas jiwa adalah perwalian dalam pernikahan.³² Adapun beberapa jenis perwalian menurut mazhab Syafi'i adalah perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiar*. Perwalian *ijbar* adalah seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Sedangkan perwalian *ikhtiar* adalah yang dimiliki bagi semua wali *'ashabah* dalam mengawinkan seorang perempuan janda.³³

Berbagai macam wali nikah juga terbagi menjadi 5 yaitu, wali nasab, wali hakim, wali *tahkim*, dan wali *maula*, wali *mujbir* atau wali *'adol*. Adapun pengertian dari macam-macam wali tersebut sebagai berikut:

- a. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas *keabsahannya*, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Wali nasab juga dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), yang termasuk wali dekat adalah ayah, sedangkan wali jauh

³² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 371.

³³ Wahbah az-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, IX: 181.

adalah kakak atau adik ayah. Adapun yang termasuk kedalam wali nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Bapaknya,
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan),
- 3) Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya,
- 4) Sadara laki-laki yang sebapak saja dengannya,
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak,
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak saja,
- 7) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- 8) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak.³⁴

- b. Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat, pengadilan, atau petugas KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Adapun orang yang berhak menjadi wali hakim adalah, kepala pemerintah dan pemimpin, penguasa pemerintahan atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Adapun perwalian hakim bisa terjadi apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya wali nasab,
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*,
- 3) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sekiranya dua hari lamanya,
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui,

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), hlm. 383.

- 5) Wali *aqrab adhol*,
 - 6) Wali *aqrab* berbelit-belit,
 - 7) Wali *aqrab* sedang berihram,
 - 8) Wali *aqrab* sendiri yang menikah,
 - 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa, wali *mujbir* tidak ada.
- c. Wali *tahkim*, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya adalah, calon suami mengucapkan *tahkim*, kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat bapak untuk menikahkan saya pada si (calon istri) dengan mahar sekian juta dan putusan bapak saya terima dengan senang”. Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon wali *tahkim* menjawab “saya terima *tahkim ini*”.
- d. Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya apabila perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.
- e. wali *mujbir* atau wali *'adol* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atasnya. Adapun wali *'adol* adalah wali itu tidak

mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria.³⁵

Dengan demikian fungsi yang dimiliki wali hakim berdasarkan undang-undang perkawinan (KHI) pada dasarnya adalah sebagai pengganti wali nasab atau wali *aqrab* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh berbagai halangan yang dibenarkan oleh syar'i. Seperti halangan yang bersifat pribadi dari wali-wali tersebut, karena wali tersebut *'adal*, ataupun karena keadaan eksternal dari wali disebabkan *mafqud*, atau dikarenakan sakit, wafat, jauh dari lokasi pernikahan, atau belum memenuhi syarat wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.³⁶

B. Konsep *Taukīl* Wali

1. Pengertian *Taukīl* Wali

Secara etimologi *Taukīl* berasal dari kata *wakala*, *yuwakilu*, *taukālan* yang berarti wakil. Menurut Ibn Mandzur adalah berserah diri kepada Allah ketika seseorang mewakilkan kepada orang lain. *Taukīl* dilakukan karena ada kepercayaan kepada orang lain atau wakil. Selain itu, pemberi kuasa juga membawa maksud seseorang meminta kepada orang lain untuk melaksanakan bagi dirinya sesuatu urusan atau pekerjaan.³⁷

Kata *taukīl* wali diartikan sebagai penyerahan atau penerimaan kekuasaan bermakna suatu proses, cara, tindakan melimpahkan hak

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 247-252.

³⁶ Aspandi, "Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", ejournal.iain-tulungagung.ac.id, diakses pada 20 Maret 2021.

³⁷ M. Burhanuddin Ubaidillah, "Konsep Wakalah Wali Nikah dalam Prespektif Hadis dan Fikih Al-Hadis", ejournal.staida-krempyang.ac.id, diakses pada 22 Maret 2021.

wewenang. Pada hakikatnya *taukīl* wali nikah dapat berlangsung secara lisan maupun tulisan, akan tetapi untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari nanti baiknya dilaksanakan dengan tertulis dan disaksikan oleh orang lain. Wali yang menjadi wakil dari calon mempelai perempuan ditentukan tidak lama menjelang akad pernikahan.³⁸

Para imam mazhab menyepakati bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya. Tiap-tiap hal yang boleh dilakukan penggantian yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual-beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak dan menikahkan maka sah memberi *wakalah*. Segala hal yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, seperti shalat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan.³⁹ Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya wali nikah yang dilimpahkan kepada orang lain itu diperbolehkan karena tidak masuk kedalam kriteria tidak diperbolehkan yang disebutkan.

2. *Taukīl* Wali Menurut Mazhab

Kekuasaan wakil didapatkan dari orang yang memberikan perwakilan kepadanya. Jadi tindakannya berlaku akibat perwakilan ini. Maka perwakilan adalah salah satu jenis perwalian, akibat berlakunya tindakan wakil terhadap orang yang dia wakili sebagaimana berlakunya

³⁸ Oktaviani dan Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai", *ejournal.uin-suka.ac.id*, diakses pada 10 Maret 2021.

³⁹ Muḥammad ibn 'Abdurraḥman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, hlm. 253.

tindakan wali terhadap orang yang dia walikan. Inilah pandangan para mazhab terhadap *taukīl* wali.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat, sah perwakilan dalam akad perkawinan dari seorang laki-laki dan perempuan, jika masing-masing dari keduanya memiliki kemampuan yang sempurna, maksudnya telah baligh dan merdeka. Karena menurut mereka seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam akad perkawinan.

b. Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i wali selain *mujbir* tidak boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan. Jika perempuan tersebut berkata kepadanya, "wakilkanlah", maka dia dapat mewakilkan. Jika perempuan menolaknya, maka dia tidak boleh mewakilkannya. Jika perempuan berkata kepadanya "kawinkanlah aku", maka dia berhak untuk mewakilkan menurut pendapat yang paling shahih karena dengan izin ini dia bertindak terhadap hak perwalian, jadi dia menyerupai orang yang diberikan wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.⁴⁰

c. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa *taukīl* atau *wakalah* termasuk akad yang diperbolehkan, maka masing-masing dari wakil,

⁴⁰ Wahbah az-Zuhāfi, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, IX: 206-207.

muwakil, dan muwakal boleh membatalkan akadnya kapan saja dia mau.

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat, bahwa *taukīl* atau *wakalah* itu termasuk salah satu bentuk akad, maka itu dibolehkan. Oleh karena itu salah seorang yang melakukan akad boleh membatalkannya.⁴¹

3. Dasar Hukum *Taukīl* Wali

Berwakil menurut *lughat* artinya menyerahkan sesuatu. Menurut istilah *syara'* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang diwakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Sebagaimana diterangkan dalam surat an-Nisa ayat 35 sebagai berikut.⁴²

فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“...maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya...”⁴³

Hukum berwakil ini sunat, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram,

⁴¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kaustsar, 2015), IV, hlm. 317-320.

⁴² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 114.

⁴³ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Timbul, 1982), hlm. 123.

dan makruh kalau pekerjaan itu makruh. Sebagaimana terdapat dalam surat al-Kahfi ayat 19 sebagai berikut.⁴⁴

فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

“...maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...”⁴⁵

Berwakil boleh berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, karena tidak seorangpun melarangnya. Ayat diatas dijelaskan perwakilan (pemandatan) kepada salah seorang diantara mereka jika tidak datang syariat yang *menasakhnya*. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan *wakalah* atau *taukīl* dan syariat orang-orang sebelum kita juga merupakan syariat bagi kita juga selama tidak ada sesuatu dalil yang *menasakhnya*.⁴⁶

Di samping itu juga telah terdapat kesepakatan (*ijma'*) dari kaum muslim untuk memperbolehkannya setiap muslim melakukan akad atau perjanjian *wakalah*. Akad *wakalah* termasuk jenis tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa, yang sangat dianjurkan dalam al-Quran dan sunah Rasulullah SAW. Mengenai pelimpahan kuasa (*taukīl*) ini juga pernah terjadi di jaman Rasulullah SAW kepada sahabatnya seperti, pemberian kuasa untuk mengawini dan pemberian kuasa membayar hutang dan memeliharanya.⁴⁷

⁴⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, hlm. 320.

⁴⁵ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: CV. Timbul, 1982), hlm. 446.

⁴⁶ 'Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, IV: 260.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 148.

Diperbolehkannya orang memberikan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain”, dengan syarat ketentuan adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberinya kuasa adalah mewakili dirinya.⁴⁸ Adapun para ulama Imamiyah mensyaratkan, bahwa perwalian itu, baik untuk ayah, kakek atau hakim baru dapat dilaksanakan jika tidak merugikan si anak.⁴⁹

Perwakilan yang mengikat dibolehkan, karena hal itu sebagai jalan mewakili izin dan juga jalan wakil memberikan yang bermanfaat dan hal itu tidak lazim. Setiap salah seorang darinya mewakili, dan wakil membatalkan persetujuan perwakilan, dibolehkan bagi si wakil untuk memisahkan dirinya, sebagaimana dibolehkan bagi yang mewakili untuk menyenangkannya.⁵⁰

Mengenai perpindahan kekuasaan menjadi wali nikah bagi seorang perempuan, Imam Malik menyatakan, jika wali yang nasabnya dekat tidak ada, maka perwalian berpindah kepada wali yang nasabnya jauh. Akan tetapi Imam Syafi’i menyatakan, perwalian berpindah ke penguasa.⁵¹

⁴⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 74.

⁴⁹ Muḥammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 348.

⁵⁰ ‘Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, IV: 315.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyahul Muqtaṣid*, terj. Fuad Saefudin Nur (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), II: 25.

4. Rukun dan Syarat *Taukīl* Wali

Melihat dari sisi hukum perkawinan Islam, dimungkinkan wali mempelai mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan dibawah perwaliannya dan mempelai laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk menyatakan *qabul*. Adapun syarat seorang wakil adalah sama halnya seperti syarat wali pada umumnya yaitu, beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki dan adil.⁵² Untuk dapat menjadi wakil dalam akad nikah, diperlukannya rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. *Muwakil* (orang yang berwakil). Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah melakukan apa yang diwakilkannya, sebab milik atau di bawah kekuasaanya. Maka tidaklah sah berwakil orang yang tidak ahli milik, atau ahli wilayah, seperti anak kecil, orang gila, dan lain-lain.
- b. Wakil. Diisyaratkan bahwa wakil itu sah melakukan apa yang diwakilkan kepadanya, tak ubahnya seperti orang yang berwakil. Maka tidaklah sah wakil bagi anak kecil, orang gila, dan lain-lain.
- c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan). Diisyaratkan bahwa *muwakkal fih* itu adalah, menerima pengantin, dimiliki orang yang berwakil, diketahui dengan jelas penyebutannya.
- d. *Sighat* (lafal wakil). Diisyaratkan bahwa *sighat* itu adalah ucapan dari orang yang berwakil menyatakan kerelaanya, yaitu hendaklah berkata “aku wakilkan akad nikah ini kepada engkau (nama wakil)”. Tidak

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 46.

disyaratkan *qabul* dari yang menerima wakil, tetapi disyaratkan agar ia tidak menolak.⁵³

Bagi seorang wakil jika mampu untuk melaksanakan pekerjaan semua yang dilimpahkan (diwakilkan) kepadanya, maka dia harus melaksanakan pekerjaan tersebut langsung oleh dirinya sendiri. Dia tidak boleh mewakilkan kepada orang lain, kecuali dia sendiri tidak ada kecocokan dengan pekerjaan tersebut, begitu juga di sisi kesulitan. Diantaranya juga orang yang sedang haji atau *ihram* tidak boleh secara langsung melaksanakan akad nikah oleh dirinya sendiri. Akan tetapi sah baginya untuk mewakilkan kepada orang lain, untuk melangsungkan akad nikah setelah selesai tahalul sebagai tanda selesainya *ihram*, baik ada nas dalam hal *taukil* menyebutkan bahwa akad terjadi setelah *tahalul* atau menceraikan dan tidaklah boleh karena bukan muhrim (yang sedang ihram) untuk mewakilkan kepada seseorang secara langsung melaksanakan akad nikah, karena muhrim dalam hal ini merupakan wakil yang tidak bisa melakukan langsung akad.⁵⁴

Adapun *muwakil* harus memenuhi syarat-syarat lain seperti; *pertama*, seorang yang dikenal sekalipun hanya sepintas (dengan satu cara). Jika dia bukan orang yang tidak dikenal, maka *wakalah* atau *taukil*nya tidak sah, misalnya seseorang yang tidak diketahui “saya mewakilkan kepadamu semua urusanku, baik sedikit maupun banyak”. Maka pelimpahan ini tidak

⁵³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2*, hlm. 115-116.

⁵⁴ 'Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, IV: 280.

sah karena dalam sesuatu yang tidak diketahui ada kemungkinan mengandung unsur kebohongan yang dapat melahirkan persengketaan. *Kedua*, menerima *niyabah*. Sesuatu yang dapat menerima *niyabah* dalam pelaksanaan akad atau membatalkannya, maka dia boleh mewakili kepada orang lain dalam jual beli, hibah, jaminan, wasiat, dan lain-lain yang ada akadnya.⁵⁵



⁵⁵ ‘Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, IV: 281-282.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif.⁵⁶ Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

A. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan wilayah sumber data yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini, sebagai mana yang telah diuraikan diatas, maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, secara insentif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.⁵⁷ Mengenai hal ini, peneliti secara langsung memahami fenomena atau arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Maka peneliti menekankan aspek subjektif dari perilaku seseorang, dengan cara masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga peneliti mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh peneliti di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁸ Adapun sistem yang dipilih adalah penelitian yang

⁵⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 9.

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 17.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan dimintai pendapatnya.

B. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan pandangan seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada pemahaman serta penyimpulan.⁵⁹ Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.⁶⁰

Metode yang biasanya dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁶¹ Maka dalam hal ini penulis akan menggunakan sifat penelitian kualitatif yang diterapkan demi mendapatkan berbagai pandangan dari tokoh masyarakat di

⁵⁹ Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deeplubish, 2014), hlm. 9.

⁶⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 80.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 5.

desa Sokaraja Tengah demi tercapainya suatu inti dari hasil permasalahan yang ada.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yaitu yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁶² Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi hukum sebagai fungsi bagi sistem kehidupan yang nyata. Maka dari itu peneliti dituntut untuk mendeskripsikan secara terperinci objek yang diteliti, yaitu pandangan dari tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah terhadap praktik *tauk̄l* wali dalam pernikahan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang penulis sebagai objek penelitian adalah desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Dimana desa ini terdiri dari 2 Dusun, 7 Rukun Warga, dan 31 Rukun Tetangga dengan batas sebelah utara berbatasan dengan desa Sokaraja Kulon, sebelah selatan berbatasan dengan desa Karang Dadap, sebelah barat berbatasan dengan desa Karang Kedawung sedangkan sebelah timur berbatasan dengan desa Sokaraja Kidul. Di desa Sokaraja Tengah ini penduduknya mayoritas Muslim. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan adalah dimulai sejak Kamis, 28 Januari 2021 – selesai.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

D. Sumber Data

Penulis menerapkan dalam karya ilmiah ini dengan menggunakan dua sumber data untuk penelitian yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, hasil observasi atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁶³ Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan langsung terhadap subjek yang dijadikan sumber informasi.⁶⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primernya adalah para tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dari berbagai kalangan seperti, petugas KUA, kyai, habib, perangkat desa, dan para pelaku praktik *tauk̄l* wali.

Tabel 2 : Data Responden

No.	Sarana Pendidikan	Jabatan
1	Umar Abidin, S.H.I, M.S.I.	Kepala KUA Kecamatan Sokaraja
2	Habib Abdul Kadir Mulachele	Ketua MDS Rijalul Ansor Banyumas
3	K.H Azhar Rochman	Pengasuh Pondok Pesantren Al-Chalimi Sokaraja

⁶³ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 10.

⁶⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

4	H. Ngisomudin, S.Ag.	<i>Muwakikil</i>
5	H. Sutanto, M.B.A.	Pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
6	H. Partono, B.A.	Ketua Muhammadiyah Desa Sokaraja Tengah
7	Asik Gesang	Kepala Desa Sokaraja Tengah
8	Ustadzah Evi Masruroh N. B, S.Sos	Mempelai Perempuan

2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber literatur atau bacaan yang berkaitan dengan data primer. Sedangkan dalam pengertian lain, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁶⁵ Dalam penelitian ini yang mendukung dari data primer yaitu, buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, buku Fikih Munakahat karya Abdul Rahman Ghazali, terjemah *Fiqh as-Sunnah* III karya As-Sayyid Sābiq, terjemah *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* IX karya Wahbah az-Zuhaili, terjemah Fikih Wanita Empat Madzhab karya Muḥammad ‘Uṣman al-Khasyt, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

⁶⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 84-85

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian. Pertimbangan adalah kemampuan cara yang dipilih dalam menggali informasi. Kadang hanya diperlukan satu cara, akan tetapi cara tunggal dinilai kurang efisien dalam menjaring data secara lengkap. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Cara ini sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data. Dilihat dari sejauh mana keterlibatan peneliti dalam *event* yang diamati. Dalam observasi ini bisa dengan menjadi dari bagian apa yang diamati seperti menjadi anggota kelompok atau organisasi tertentu dan mengamatinya. Dalam hal lain dari observasi, peneliti tidak perlu berada dalam ruang lingkup atau melakukan keterlibatan dalam kegiatan yang diamati secara langsung.⁶⁶ Oleh sebab itu penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap seorang wali nikah yang mempraktikkan *taukil* wali yang mana akan dipadukan dengan pandangan para tokoh masyarakat mengenai segi *afḍoliyah* (keuatamaan) wali perwalian.

⁶⁶ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm. 41-42.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai atau responden.⁶⁷ Cara ini digunakan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan garis besar permasalahan yang akan dibahas. Mengenai hal ini peneliti akan langsung mencari informasi mengenai penelitian ini kepada para tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah, yang sudah peneliti sebutkan dalam tabel 2.

3. Dokumentasi

Pada bagian ini mencakup dokumen apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari dokumen, dan untuk apa hasil dokumen digunakan.⁶⁸ Cara ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian lapangan dengan mencatat semua keterangan dari dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian, serta adanya bukti foto bahwa penulis telah benar-benar melakukan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, maka peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh itu dengan metode deskriptif analisis. Definisi dari penelitian deskriptif disini adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan

⁶⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

⁶⁸ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 13.

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, karakteristik, aktivitas, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan.⁶⁹

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data terhadap data yang dirasa masih kurang. Mereduksi data juga berarti, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan.⁷⁰ Dengan demikian penulis mengartikan reduksi data merupakan merangkum, memilih data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting guna mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

⁶⁹ I Made Indra P. dan Ika Cahya Ningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 11

⁷⁰ Danu Eko Agustinova, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 63-64.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data-data yang dihasilkan dari wawancara terhadap tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mengenai *taukīl* wali. Adapun tahapan awal peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dari hasil wawancara ini kemudian peneliti menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini dan selanjutnya penulis meringkas data untuk menjadikan ulasan singkat yang dijadikan sebagai penyajian data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁷¹ Oleh karena itu, peneliti menerapkan penyajian data ini yang disajikan dari data atau informasi yang telah diperoleh dalam bentuk narasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dilakukannya analisis secara seksama.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 341.

3. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.⁷² Disini peneliti menutup hasil karya ilmiah dengan memberikan kesimpulan berdasarkan data-data hasil dari penelitian. Kemudian dari kesimpulan itu menyangkup semua dari isi karya ilmiah yang peneliti buat demi dapat memberikan pemahaman bagi pembaca.

IAIN PURWOKERTO

⁷² Danu Eko Agustinova, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 68.

BAB IV

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA SOKARAJA TENGAH TERHADAP *TAUKIL* WALI DALAM PERNIKAHAN

A. Gambaran Umum Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

1. Profil Desa Sokaraja Tengah

Desa Sokara Tengah terletak di wilayah kerja Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Desa Sokaraja Tengah terdiri dari 2 Dusun, 7 RW, 31 RT dengan batas sebelah utara berbatasan dengan desa Sokaraja Kulon, batas sebelah selatan berbatasan dengan desa Karang Dadap Kecamatan Kalibagor, sebelah barat berbatasan dengan desa Karang Kedawung sedangkan batas sebelah timur berbatasan dengan desa Sokaraja Kidul.

Desa Sokaraja Tengah masih menitik beratkan pada sistem perdagangan, tetapi dengan semakin banyaknya pemenuhan tuntutan hidup yang semakin tinggi, adapun sebagian masyarakat berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan menjadi pengusaha batik dan pengrajin batik untuk meningkatkan tuntutan hidupnya. Dengan luas wilayah yang mendukung serta letaknya yang strategis yaitu dekat dengan jalan raya yang di lewati banyak pengendara berlalulintas. Masyarakat Sokaraja Tengah berusaha mengembangkan kerajinan batiknya agar tidak punah oleh perkembangan zaman yang serba modern. Adapun usaha sebagian masyarakat Sokara Tengah yang masih menjaga tradisinya yaitu sebagai pelukis maupun pengusaha galeri lukisan.

Adapun luas wilayah desa Sokaraja Tengah adalah 160.219 ha, secara terperinci pembagian tanah wilayah di desa Sokaraja Tengah adalah tanah sawah irigasi teknis 90.142 ha, irigasi setengah teknis tidak ada, tanah sederhana tidak ada, dan tanah yang digunakan untuk lain-lain 9.114 ha. Sedangkan tanah kering seperti pekarangan luasnya 53.403 ha, tegalan luasnya 6.000 ha, padang gembala tidak ada, kemudian tambak dan kolam luasnya 1.500 ha, dan rawa tidak punya, serta yang digunakan untuk hutan negara tidak ada. Jadi dari data diatas luas tanahnya paling banyak digunakan untuk irigasi teknis atau tanah sawah kemudian untuk pekarangan dan bangunan rumah masyarakat desa Sokaraja Tengah.

2. Kondisi Keagamaan

Masyarakat desa Sokaraja Tengah beragam dalam memeluk keyakinan, seperti adanya agama Islam, Kristen, dan Budha. Akan tetapi mayoritas penduduk desa ini adalah beragam Islam dengan prosentase tertinggi dibandingkan agama lain dari jumlah total warga yang tinggal di desa Sokaraja Tengah. Adapun mengenai organisasi masyarakat Islam yang ada di desa Sokaraja Tengah adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Namun perbedaan dalam hal organisasi masyarakat ini tidak menghalangi warga desa Sokaraja Tengah untuk selalu hidup rukun antar sesama. Disini jarang terjadi perselisihan yang bersumber dari perbedaan dalam berorganisasi. Masyarakat menyadari

benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yaitu agama Islam.⁷³

Selain organisasi masyarakat di desa Sokaraja Tengah juga memiliki jamaah atau kelompok pengajian rutin yang aktif baik setiap minggu, bulan atau agenda tahunan seperti tahlil, shalawat, pengajian peringatan hari besar Islam bahkan ada kegiatan lintas agama yang selalu dilakukan setiap bulannya. Pengajian tersebut sudah tersusun secara baik dan sudah dilaksanakan sejak lama. Kegiatan keagamaan ini bagi masyarakat desa Sokaraja Tengah merupakan suatu wadah untuk belajar demi memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan juga sebagai ajang untuk saling mempererat sosial masyarakat. Dengan adanya kegiatan agama tersebut yang rutin dilaksanakan, membuktikan bahwa kondisi keagamaan masyarakat desa Sokaraja Tengah sangat kuat.⁷⁴

Berdasarkan data Agama jumlah warga yang ada di desa Sokaraja Tengah, masyarakat mayoritas beragama Islam, namun ada juga yang selain Islam. Maka dari itu tersedia berbagai tempat ibadah sesuai Agama masing-masing masyarakat yang ada di desa seperti, masjid dan musolah tempat beribadah bagi umat Muslim, gereja bagi umat Kristiani, kuil bagi umat Budha yang semuanya itu berdampingan tanpa ada diskriminasi.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Asik Gesang Kepala Desa Sokaraja Tengah, pada Jum'at 09 April 2021.

⁷⁴ Pengalaman dan Observasi Penulis selama menjadi warga desa Sokaraja Tengah.

3. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan yang ada di desa Sokaraja Tengah dari tahun ke tahun ada peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari warga desa khususnya anak-anak remaja hampir keseluruhan bisa bersekolah sesuai tingkat masing-masing. Tingkat pendidikan tidak hanya sebatas SMA, namun sudah ada yang sampai tingkat perguruan tinggi meskipun mayoritas penduduknya tetap tamatan SMA sederajat. Dalam hal pendidikan di desa Sokaraja Tengah ini tidak begitu buruk, karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin terbuka dan sadar pentingnya ilmu pengetahuan bagi anak-anak dan remaja untuk masa depan mereka.⁷⁵

Desa Sokaraja Tengah ini tidak hanya mengenai pendidikan formal saja, akan tetapi juga adanya pendidikan non formal yang juga mendapat perhatian dari masyarakat secara serius. Dalam pendidikan non formal yang di desa Sokaraja Tengah ini menjadi perhatian utama adalah pendidikan dalam bidang keagamaan. Masyarakat desa ini khususnya para tokoh masyarakat maupun tokoh agama, bersama-sama menyelenggarakan pendidikan agama Islam di masjid, musolah, pondok pesantren dan juga adanya lembaga madrasah diniyah dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).⁷⁶

Berdasarkan data dibawah ini, sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan dalam pendidikan di desa Sokaraja Tengah

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Asik Gesang Kepala Desa Sokaraja Tengah, pada Jum'at 09 April 2021.

⁷⁶ Pengalaman dan Observasi Penulis selama menjadi warga desa Sokaraja Tengah.

memadai. Sarana pendidikan yang memadai membuat masyarakat lebih mudah dalam mencari ilmu untuk masa depannya kelak. Tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sarana yang memadai agar nyaman dalam proses belajar. Pendidikan sangatlah mutlak dibutuhkan bagi semua manusia tanpa melihat latar belakangnya. Desa Sokaraja Tengah memiliki sarana pendidikan dari mulai Paud sampai SMA sederajat untuk anak-anak dalam mencari ilmu pengetahuan dan berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adapun berbagai macam sarana pendidikan yang ada di desa Sokaraja tengah adalah, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), SDN (Sekolah Dasar Negeri), MI (Madrasah Ibtidaiyah), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran. Lembaga pendidikan tersebut semuanya ada di desa Sokaraja Tengah, dari yang pendidikan formal sampai pendidikan non formal untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat agar dapat menerima pendidikan yang sesuai.

Adapun mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa Sokaraja Tengah ada berbagai macam masyarakat yang sudah mencapai jenjang pendidikan dari yang belum sekolah, tamatan SD (Sekolah Dasar) Sederajat, SLTP sederajat, SLTA Sederajat dan bahkan saat ini sudah banyak juga masyarakat yang menjadi sarjana.

Melihat kondisi pendidikan di desa Sokaraja Tengah saat ini adalah sudah mengalami banyak peningkatan yang tadinya hanya kebanyakan dari

lulusan Sekolah Dasar bahkan tidak mengecam pendidikan sama sekali. Dari sini penulis menganalisa bahwa kondisi pendidikan disini sangat berpengaruh dengan kaitannya tema penulis yaitu *taukīl* wali.

4. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar masyarakat desa Sokaraja Tengah menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan, pertanian, dan lainnya seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pengajar non PNS. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis desa yang sebagian besar merupakan ladang usaha perdagangan, lahan persawahan, dan kondisi pendidikan masyarakat. Adapun ladang usaha yang ada di desa Sokaraja Tengah seperti usaha kuliner, soto khas Sokaraja, getuk goreng, lukisan, maupun kerajinan batik yang berkarakter Banyumasan.⁷⁷

Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk menurut mata pencaharian masyarakat desa Sokaraja Tengah adalah, Anggota DPRD, dosen, guru, pengacara, dokter, perawat, buruh, wiraswasta dan perangkat desa. Dari sini mata pencaharian masyarakat desa mendominasi sebagai pengusaha. Ada sebagian juga yang mengabdikan diri mereka sebagai abdi negara dan sebagainya. Melihat data dari mata pencaharian di desa Sokaraja Tengah ini bisa dikatakan sudah memiliki kesejahteraan ekonomi.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Asik Gesang Kepala Desa Sokaraja Tengah, pada Jum'at 09 April 2021.

B. Penerapan *Taukīl* Wali dalam Pernikahan di KUA Kecamatan Sokaraja

Untuk mengetahui yang melatar belakangi bagaimana praktik *taukīl* wali dalam pernikahan di KUA Kecamatan Sokaraja yang terjadi, penulis langsung datang ke lokasi yang telah ditetapkan untuk mewawancarai kepala KUA supaya mendapatkan hasil yang valid dan sempurna, dikarenakan langsung didapatkan dari responden yang lebih paham realita yang ada dikalangan masyarakat. Menurut responden dalam penerapan yang terjadi di KUA Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas adalah berikut ini.

Berdasarkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Sokaraja adalah sebagai berikut:

“Iya penerapan *taukīl* wali ya atau istilahnya mewakilkan wali kepada orang lain untuk melaksanakan pernikahan itu sesuai dengan aturan yang berlaku dimanapun termasuk kawasan KUA Sokaraja, pertama, ketika walinya tidak hadir bisa mewakilkan, contoh walinya sedang berada diluar jawa atau dimanapun itu bisa mewakilkan dengan syarat *taukīl* wali *bil kitabah* mereka walinya datang KUA setempat dia berdomisili kemudian dia mewakilkan disitu lalu dituangkan dalam surat *taukīl* wali *bil kitabah* di tanda tangani yang bersangkutan, dua saksi, dan kepala KUA Kecamatan yang bersangkutan, kemudian surat itu dibawa ke KUA sini Sokaraja. Sehingga nantinya kalau pas terjadi pernikahan sesuai jadwal, wali yang tidak hadir maka dilaksanakanlah pernikahan itu oleh orang yang ditunjuk dalam surat itu biasanya langsung kepala KUA atau penghulu sehingga dilangsungkan tanpa kehadiran wali tersebut karena sudah mewakilkan melalui surat. Kemudian yang kedua, penerapannya di KUA secara lisan atau dia walinya hadir di majelis akad nikah akan tetapi dia mewakilkan dengan berbagai alasan dia tetap mewakilkan bisa kepada petugas atau penghulu yang hadir atau kepada orang lain boleh-boleh saja dan dilaksanakanlah apa yang menjadi amanah dari wali yang mewakilkan.”⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Umar Abidin Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, pada hari Senin, 19 April 2021.

Dalam pelaksanaan *taukīl* wali dalam pernikahan ini ada dua cara yaitu yang pertama adalah *taukīl* wali *bil kitabah* yang berarti adanya penyerahan hak kewalian bagi wali yang jauh kepada pihak KUA setempat dia berdomisili kemudian diserahkan kepada pihak KUA tempat yang akan dilakukan pernikahan dengan bukti tertulis telah ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan. Dalam *taukīl* wali *bil kitabah* ini akan dimasukkan kedalam pencatatan nikah bahwa walinya diwakilkan. Dan yang kedua adalah *taukīl* wali secara lisan yaitu dilakukan spontanitas dari pihak wali kepada wakil pada saat akad nikah akan dilakukan, dan penyerahan itu disaksikan oleh para hadirin kemudian keterangan wakilnya tidak dimasukkan dalam pencatatan nikah.

Adapun menurut Kepala KUA mengenai praktik *taukīl* wali secara lisan yang lebih spesifik adalah sebagai berikut:

“Secara lisan itu macem-macem ya itu tergantung bahasa mereka, kebanyakan bahasa jawa lahya karena banyak orang dari desa. Lafalnya ya “kulo wakil dumateng panjenengan kangge nikahaken anak kulo estri (nama) kalihan (pengantin laki) kanti mahar” kalau bahasa Indonesia ya (saya mewakilkan wali kepada bapak untuk menikahkan anak saya (nama) dengan saudara (pengantin laki) dengan mahar sebagai berikut).”⁷⁹

“Harus jelas nama pengantin keduanya, bila perlu disebutkan bin, binti dan maskawinnya kemudian ada kata-kata wakil atau mewakilkan.”⁸⁰

Berdasarkan praktik yang terjadi di KUA Kecamatan Sokaraja dalam pengucapannya menggunakan bahasa jawa karena memang mayoritas masyarakat adalah dari desa. Isi dari lafal yang diucapkan dalam penyerahan

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Umar Abidin Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, pada hari Senin, 19 April 2021.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Umar Abidin Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, pada hari Senin, 19 April 2021.

adalah adanya nama pengantin dengan jelas dan orang tuanya, serta disebutkan juga mahar yang diberikan dalam pernikahan, dan tidak lupa harus menyebutkan kata-kata wakil atau mewakilkan supaya jelas status disana adalah sebagai *muwakil* dan wakil dalam akad nikah.

Melihat dari perkembangan zaman yang ada di desa Sokaraja Tengah ini mengalami peningkatan bagi para orang tua dalam menikahkan anak perempuannya sebagai mana disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Sokaraja berikut ini:

“Yang saya alami, saya kan baru disini ya sekitar 3 bulan, dari pernikahan yang ada kebanyakan mereka tidak melakukan *taukil* wali jadi melakukan pernikahan langsung walinya sendiri, tapi ada beberapa yang melakukan *taukil* wali tapi tidak banyak, akan tetapi mereka lebih suka diajarin dulu, dan kami juga memberikan edukasi kepada wali supaya bisa menikahkan sendiri ya walaupun mereka mungkin masih gagap atau belum menguasai bahasa-bahasa akad tapi kita tetap memberikan edukasi kepada wali sehingga tetap melakukan pernikahan, sehingga saat dilaksanakan mereka bisa dengan catatan kami cek dulu sebelum pelaksanaan akad nikah atau di gladi dulu atau diberi pengetahuan lalu dipraktikan.”⁸¹

Melihat realitas yang ada di KUA Kecamatan Sokaraja, beliau pun menyampaikan bahwa pada zaman sekarang lebih banyak yang menikahkan anak perempuannya sendiri dibandingkan dengan yang mewakilkan kepada orang lain. Karena dari pihak KUA juga memberikan edukasi mengenai proses akad nikah. Para wali nikah juga antusias atas edukasi yang diberikan oleh petugas KUA. Dalam hal ini para penghulu menekankan bagi para wali nikah

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Umar Abidin Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, pada hari Senin, 19 April 2021.

untuk menikahkan anak perempuannya sendiri karena itu bukan hal susah untuk dilakukan.

Dari sini penulis menganalisa bahwa penerapan yang dilakukan oleh petugas KUA itu sangat baik karena lebih mengutamakan para orang tua untuk menjadi wali dibandingkan harus menyerahkan kepada orang lain. Disini sesuai dengan ketentuan fikih bahwa wali nikah itu adalah hak bapaknya sendiri atau kerabat terdekat tanpa harus ada campur tangan oranglain jika memang tidak dalam kondisi yang mendesak atau hal lain yang menjadi penghalang bagi wali nikah.

C. Alasan Masyarakat Desa Sokaraja Tengah dalam Melakukan *Taukīl* Wali dalam Pernikahan

Taukīl wali dalam akad nikah rupanya sudah menjadi kebiasaan yang masyarakat masih saja melakukannya, khususnya yang terjadi bagi masyarakat desa Sokaraja Tengah sebagaimana masih ada dari sebagian masyarakat yang menganggap hal mewakilkan kewalian tersebut sudah biasa dilakukan dikalangan masyarakat muslim di Indonesia. Dan secara hukum mengenai perwalian yang diwakilkan dalam akad pernikahan seorang perempuan diperbolehkan. Adapun masyarakat desa Sokaraja Tengah mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan praktik *taukīl* wali ini.

Kepala KUA Kecamatan Sokaraja menyatakan bahwa:

“Iya dari beberapa yang ada, faktor masyarakat melakukan penyerahan kewalian ya karena merasa kurang percaya diri, grogi atau merasa tidak bisa, padahal kan yang namanya wali menikahkan itu mudah, tapi karena pengetahuan mereka yang kurang jadi merasa seperti itu, sehingga mewakilkannya. Ada beberapa yang tidak seperti itu, ada hal

lain seperti mempunyai kyai, tokoh yang dianggap lebih mumpuni sehingga dia juga merasa lebih pas kalau diwakilkan kepada yang dia percayai yaitu, tokoh, kyai, ulama atau siapapun.”⁸²

Praktik *taukīl* wali dalam akad nikah ini masih ada beberapa yang menyerahkan hak kewaliannya kepada orang lain dengan alasan pada umumnya merasa tidak mampu dalam mengadakan dengan alasan bahwa tidak percaya diri dan sebagainya yang dikarenakan mereka masih kurangnya pengetahuan tentang wali nikah. Adapun alasan lain apabila ada seorang wali atau anak perempuannya mempunyai kyai, ulama, tokoh atau siapapun yang mereka hormati maka mereka menyerahkan hak kewaliannya itu karena merasa lebih pas dalam melakukan akad pernikahan. Begitulah alasan yang sering terjadi menurut kepala KUA Kecamatan Sokaraja yang pada umumnya terjadi, sebagaimana pernyataan mengenai alasan itu juga dijelaskan oleh bapak H. Ngisomudin yang menyatakan bahwa:

“Alasan pertama saya, anak saya itu statusnya masih menjadi santri beliau (kyai), alasan kedua, ingin ngalap berkah dari kyai anak saya (*littabaruk*) dan ada rasa kebanggaan tersendiri karena yang menikahkan adalah seorang kyai.”⁸³

Terjadinya praktik *taukīl* wali bukan hanya sekedar karena kurang pengetahuannya dalam wali nikah, akan tetapi juga memang ada alasan tersendiri bagi wali seperti mengaharapkan keberkahan dari seorang kyai yang mereka anggap lebih mulia bahkan ada rasa kebanggaan tersendiri. Melihat dari segi kemampuan wali, bahwa wali tersebut juga merupakan tokoh masyarakat

⁸² Wawancara dengan bapak Umar Abidin Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, pada hari Senin, 19 April 2021.

⁸³ Wawancara dengan bapak Ngisomudin Tokoh Masyarakat dan *Muwakil*, pada Kamis, 08 April 2021.

dan bisa dikatakan sangat mampu untuk melaksanakan akad *ijab* itu sendiri akan tetapi tidak menutup kemungkinan wali tersebut tetap memberikan hak kewaliannya dengan orang lain.

Adapun alasan lain juga di sampaikan oleh para tokoh masyarakat yang pernah menjadi wakil wali nikah sebagai berikut.

Habib Abdul Kodir Mulachele menyatakan bahwa:

“Beliau melaksanakan demikian karena kebiasaan ta’aduban, tabarukkan yang terjadi dalam tradisi pesantren untuk mengalap berkah, atau menganggap yang lebih mengetahui soal hukum pernikahan.”⁸⁴

Alasan yang sama juga dikemukakan juga oleh Habib Ading yang biasa menjadi sapaan dikalangan masyarakat. Bahwa penyerahan perwalian bagi seorang wali yang diserahkan kepada seseorang yang mereka hormati merupakan kebiasaan dikalangan tradisi pesantren demi mengaharapnya keberkahan.

Sedangkan menurut K.H Azhar Rochman menyatakan bahwa:

“Ada beberapa masalah, yang pertama wali nikahnya itu sendiri yang secara langsung tidak ada, jadi saya sifatnya sementara waktu itu, kebetulan dia sendiri dari Sumatera datang kesini, kemudian mereka berdua rupanya sudah lengket seperti peranko dan kebetulan dari keluarga putri belum bisa menerima secara langsung maka diwakilkan kesini kepada saya, dengan kriteria syarat ya ada walinya, dan rukun sudah terpenuhi semuanya, sehingga ke kantor agama belum memungkinkan karena itu sore. Sehingga saat itu saya menjadi wakil wali untuk menikahkan anak yang bersangkutan, namun saya katakan ini secara agama sah akan tetapi secara pemerintah tidak sah. Jadi posisi wali disitu adalah hanyalah *wujudul ka’adami* adanya tidak diperhitungkan sebab sudah melimpahkan kepada saya.”⁸⁵

⁸⁴ Wawancara dengan Habib Abdul Kadir Mulachele Tokoh Masyarakat dan Wakil, pada Senin, 12 April 2021.

⁸⁵ Wawancara dengan K.H Azhar Rochman Tokoh Masyarakat dan Wakil, pada Rabu, 14 April 2021.

Penyerahan pada kasus ini adalah menjadi wali yang bersifatnya pernikahan siri yang dikarenakan walinya itu tidak ada atau mungkin tidak mau menikahkan karena merasa tidak cocok dan para calon pengantin pada saat itu juga merupakan orang jauh maka dari itu hak kewaliannya diberikan kepada kyai. Dan dalam hal ini syarat pernikahannya juga sudah terpenuhi semua. Adapun alasan Kyai Azhar menerima menjadi wakil pada saat itu adalah:

“Saya menerimanya karena menolong situasi dan kondisi, saya tidak bisa membiarkan secara hukum anak itu melakukan zina. Jadi menghindari adanya perzinaan maka saya memberanikan diri untuk menjadi wakil wali baginya.”⁸⁶

Alasan inilah yang menjadikan kyai Azhar mau menerimanya dan memberanikan diri untuk menjadi wali demi menjaga para pengantin tersebut. Karena jika menolaknya bisa saja hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya zinah.

Fenomena *taukil* wali bagi masyarakat desa Sokaraja Tengah merupakan hal yang biasa dilakukan saat menikahkan putrinya. Artinya, bahwa dalam setiap suatu proses akad nikah masih saja ada wali yang memberikan hak kewaliannya kepada petugas KUA atau penghulu dari pada menikahkan putrinya di bawah perwalian mereka sendiri. Berikut penuturan dari masyarakat yang memberikan hak kewaliannya kepada petugas KUA atau penghulu saat akad nikah.

Menurut ustadzah Evi yang merupakan mempelai perempuan menyatakan alasannya sebagai berikut:

⁸⁶ Wawancara dengan K.H Azhar Rochman Tokoh Masyarakat dan Wakil, pada Rabu, 14 April 2021.

“Kayaknya sih ya, alasan paman pada saat itu hanya memasrahkan kepada pihak KUA, mungkin karena memang ada pihak KUA yang bisa menjadi wali ya diserahkan kepada penghulu.”⁸⁷

Hak perwalian ustadzah Evi ini berada di tangan pamannya yang memang karena pada saat itu bapaknya sudah meninggal, dan kemudian hak perwaliannya pindah ke pamannya, akan tetapi pamannya juga menyerahkan hak kewaliannya untuk diwakilkan oleh pihak KUA atau penghulu yang ada pada saat itu. Berdasarkan analisa penulis bahwa penyerahan disini dianggap hal biasa karena adanya penghulu jadi lebih baik diserahkan dan tanpa mengambil kerepotan dari pihak wali.

Sebagai mana pernyataan lain juga di kemukakan oleh bapak Susanto yang merupakan tokoh masyarakat atau pengurus dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai berikut:

“Kebetulan saya juga pernah mewakilkan kepada petugas KUA saat itu, tapi andaikata kami itu dilaksanakan sendiri itu juga lebih baik, karena hak wali adalah orang tua, tetapi karena ada pencatat nikah yang umumnya banyak orang mewakilkan sekaligus kepada orang yang mencatat nikah.”⁸⁸

Menurut bapak Susanto disini dikarenakan memang adanya petugas dari pencatat nikah dan umumnya banyak orang yang memberikan hak kewaliannya kepada orang yang mencatat nikah itu. Adapun alasan lain yang diungkapkan bapak susanto ini yaitu:

“Pada saat itu tiba-tiba kami di tawarkan oleh petugas KUA “bapak mau diwakilkan atau mau dinikahkan sendiri?”, saya kan hanya mengenai saja, takutnya dikira saya tidak mau mewakilkan atau tidak mau

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Evi Mempelai Perempuan, pada Rabu 07 April 2021.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Susanto Tokoh Masyarakat dan *Muwakil*, pada Minggu 11 April 2021.

mempercayai kepada petugas jadi saya bilang “ya monngo kalau mau diwakilkan juga boleh”.⁸⁹

Berdasarkan alasan lain dari bapak Susanto ini adalah karena memang adanya penawaran dari pihak KUA untuk melakukan praktik *taukīl* wali ini. Dan dia pun dengan sikap rendah hati nya langsung memberikan hak kewaliannya. Bisa dikatakan bahwa dia paham akan hak yang utama dari wali adalah dirinya sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dilakukannya penyerahan kewaliannya kepada penghulu karena itu dianggap hal yang umum dan sering terjadi dikalangan masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari para responden diatas bisa dianalisa bahwasannya praktik *taukīl* wali ini merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan masyarakat dengan berbagai alasan. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi bagi masyarakat yang bisa dikatakan memahami ilmu tentang pernikahan khususnya perwalian tetapi mereka juga tetap melakukan praktik *taukīl* wali ini. Jika melihat alasan yang melatar belakangi terjadinya *taukīl* wali tersebut, seharusnya tidak dijadikan alasan mutlak untuk menyerahkan perwalian kepada wakil. Sesungguhnya yang paling berhak untuk menikahkan seorang anak perempuan adalah bapaknya sendiri, karena dia adalah wali bagi anaknya.

Pada saat seorang bapak mengucapkan *ijab* nikah, di dalamnya tersirat penyerahan tanggung jawab atas anak perempuannya kepada laki-laki yang

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Susanto Tokoh Masyarakat dan *Muwakil*, pada Minggu 11 April 2021.

dipilihnya. Saat mengijabkan, seorang bapak juga telah mempersiapkan bahwa tanggung jawab terhadap anak perempuannya telah tertunaikan.⁹⁰

Berdasarkan beberapa alasan yang dikemukakan oleh para responden diatas, penulis menganalisa hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan fikih yang ada mengenai hak perwalian yang jatuh ditangan bapaknya atau kerabat terdekat. Walaupun secara hukum diperbolehkannya *taukīl* wali, akan tetapi jika melihat dari segi keutamaan seorang wali nikah, tidak perlu adanya penyerahan hak kewalian para orang tua diserahkan kepada orang lain tanpa ada alasan yang syar'i.

Maka dari itu, sebagai seorang bapak yang memiliki anak perempuan, seharusnya menyadari bahwa suatu saat ketika anak perempuannya akan menikah, ia akan menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Persiapan untuk menjadi wali nikah perlu diperhatikan dengan baik ketika anak perempuannya sudah waktunya untuk menikah. Hal ini penting karena tanggung jawab orang tua terlebih bapak adalah sampai ketika anak perempuannya menikah dan bapaklah yang berhak menikahkan putrinya jika mereka masih sanggup dan ada, dengan tidak menutup kemungkinan jika mendapat halangan diperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain.

D. Pandangan tokoh Masyarakat Mengenai Praktik *Taukīl* Wali

Wali nikah merupakan unsur yang harus dimiliki bagi seorang mempelai perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Disinilah posisi wali

⁹⁰ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 29.

merupakan wakil dari perempuan dalam pengucapan *ijab* dalam akad nikah dan nantinya akan ada *qabul* dari pihak mempelai laki-laki. Bahkan ada anggapan bahwa perempuan tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad dalam pernikahan.

Dalam prosesi akad nikah, seorang wali boleh saja melakukan perwakilan kepada orang lain yang mereka percayai. Istilahnya adalah adanya *taukīl* wali. Mirip dengan seseorang yang hendak melakukan transaksi dalam membeli sesuatu barang lalu mengutus orang lain untuk mewakili transaksi tersebut. Pada hakikatnya yang melakukan akad adalah wali. Seseorang tidak sah melakukan akad untuk wanita orang lain yang bukan anaknya sendiri, kecuali dengan adanya penyerahan hak kewalian itu yang diberikan oleh wali yang bersifat sementara.

Adapaun beberapa pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah terhadap *taukīl* wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut.

Bapak H. Ngisomudin menyatakan mengenai *taukīl* wali bahwa:

“Tidak masalah selagi tidak keluar dari syari’at. Begini kadang-kadang ada orang yang pasrah wali itu mungkin karena ketidaktahuannya dari si wali yang hanya dipandu oleh pihak KUA malah akhirnya seolah-olah seperti tidak ada kerelaan.”⁹¹

Menurut bapak Ngisomudin *taukīl* wali ini tidak ada masalah secara hukum selagi praktiknya itu tidak keluar dari syari’at seperti adanya kerelaan dari pihak wali terhadap wakil dalam memberikan hak kewaliannya demi

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ngisomudin Tokoh Masyarakat dan *Muwakil*, pada Kamis, 08 April 2021.

melakukan pelaksanaan akad nikah bagi putrinya. Unsur kerelaan disinilah yang menjadi acuan bagi beliau dalam bolehnya melakukan *taukīl* wali. Bolehnya memberikan hak kewalian kepada wakil juga harus dengan adanya akad penyerahan dari wali kepada wakil yang disaksikan oleh orang sekitar sebagaimana di terangkan oleh bapak Ngisomudin.

“Sebelum hari H pernikahan sekitar satu bulan saya sudah memasrahkan hak wali saya kepada beliau (Kyai). Maka ketika pas hari H pernikahan, pihak KUA menanyakan “siapa yang menjadi wali?” lalu saya menjawab “sudah saya pasrahkan kepada Kyai”, lalu dari pihak KUA meminta pasrah wali itu disaksikan oleh hadirin.”⁹²

Dalam hal ini penyerahan hak kewalian itu perlu dilaksanakan, demi jelasnya akad yang akan dilakukan oleh wakil. Dan sifatnya wakil disini hanyalah sementara yang ditugaskan sebagai wali nikah pada saat pernikahan, dan posisi wakil disini tidak bisa berbuat lebih selain hanya mengawinkan anak perempuan yang akan menikah.

Pendapat lain mengenai praktik *taukīl* wali dari tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah lainnya juga disampaikan oleh bapak Susanto selaku pengurus dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII):

“Begini agama itu mudah tapi tidak boleh dipermudah, jadi kami mengkaji di dalam al-Qur’an dan Hadis. Kan Nabi bersabda pada waktu mau wafat “kutinggalkan dua perkara tidak akan sesat bila berpegangan teguh pada dua perkara yaitu Qur’an dan Hadis” jadi kita kaji, setelah itu kita ketemu dengan ayat “hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, dan orang yang punya perkara”, lalu pada saat itu ya yang punya perkara adalah bapak penghulu di antaranya. Jadi kalau itu memang di perbolehkan dan sebagainya kita kan mendapatkan *rukhsah* (kemurahan), yasudah kita ngikut saja dan saya dalam hati mengatakan bahwa seperti ini kan sah, lah kenapa harus saya mempertanyakan.”⁹³

⁹² Wawancara dengan Bapak Ngisomudin Tokoh Masyarakat dan *Muwakil*, pada Kamis, 08 April 2021.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Susanto Tokoh Masyarakat dan *Muwakil*, pada Minggu 11 April 2021.

Menurut bapak Susanto mengenai *taukīl* wali ini sah saja secara hukum, karena beliau mengacu kepada hadis tersebut yang menyatakan untuk taat sehingga penghulu merupakan orang yang berperkara pada saat proses pernikahan dan menurutnya penyerahan hak kewalian ini merupakan *rukhsah* (kemurahan) yang sudah diberikan maka harus dipergunakan dan tidak perlu lagi mempertanyakan masalah penyerahan wali nikah ini. Disisi lain beliau juga mengacu pada kenyataan yang ada dimasyarakat mengenai praktik pelimpahan wali nikah ini dan beliau yakin bahwa praktik *taukīl* wali ini memang benar dan diperbolehkan. Sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut:

“Tidak ada masalah, ternyata juga di praktikan oleh para Kemenag, iya jadi banyak yang mewakilkan kepada petugas KUA, jangankan itu, diwakilkan kepada orang yang mampu saja boleh, asalkan ada serah terima langsung.”⁹⁴

Disinilah dasar beliau mengenai kebolehan atas praktik *taukīl* wali ini melihat dari sisi realita yang ada dikalangan masyarakat yang bisa dikatakan memiliki keilmuan yang mapan saja masih mau memberikan hak kewaliannya kepada orang lain. Beliau juga berpendapat mengenai penyerahan hak kewalian dalam pernikahan itu yang terpenting adanya proses serah terima secara langsung.

Adapun pendapat lainnya dari bapak Partono selaku ketua Muhammadiyah Kecamatan Sokaraja yang berpendapat mengenai praktik *taukīl* wali adalah sebagai berikut:

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Susanto Tokoh Masyarakat dan *Muwakil*, pada Minggu 11 April 2021.

“Kalau secara hukum itu dibolehkan berarti kan boleh, dibolehkan dalam arti, saya tidak bilang dasarnya apa tapi yang jelas pada umumnya kan orang mewakilkan boleh. Apalagi biasanya dalam pernikahan biasanya ditanya “mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan” nah berarti kan ada alternatif. Jadi menurut saya secara hukum ya boleh ya karena ada penawaran dari penghulu, kayim desa sehingga ada pilihan alternatif.”⁹⁵

Berdasarkan pernyataan dari bapak Partono tersebut bahwa boleh saja dilakukannya praktik *taukīl* wali dalam pernikahan, karena itu memang adanya penawaran dari pihak penghulu, kayim desa dan beliau juga menyatakan bahwa hal itu adalah sebagai alternatif sehingga tidak perlu adanya kesusahan dalam melakukan akad nikah jika walinya memang tidak sanggup menikahkan sendiri. Akan tetapi bapak Partono dalam hal pernikahan putrinya lebih memilih menikahkannya sendiri sebagaimana penjelasannya dibawah ini:

“Ya karena tadi, itu anak saya, jadikan lebih afdhol yang menikahkan ya saya, karena kan hak utama namanya wali itu orang tuanya, karena kan perkembangan saat ini kan tidak harus menggunakan bahasa Arab atau bisa menggunakan bahasa Indonesia, atau mungkin bisa diberikan teks dulu sebelum pelaksanaan akad, atau latihan terlebih dahulu.”⁹⁶

Menurut pak Partono hak kewalian sebagaimana mestinya harus digunakan dengan baik oleh bapak atau walinya sendiri tanpa harus memberikan hak kewaliannya kepada orang lain. Karena itu merupakan anaknya sendiri dan yang lebih utama adalah dia sendiri. Pada perkembangan zaman juga tidak harus menggunakan bahasa Arab dalam pengucapan akad nikah jadi bahasa apapun bisa dilakukan dalam akad, yang penting saling memahami ataupun dengan cara lain seperti membaca teks sebelum pelaksanaan akad agar lebih paham lafal *ijab*.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Partono Tokoh Masyarakat, pada Minggu 11 April 2021.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Partono Tokoh Masyarakat, pada Minggu 11 April 2021.

Pendapat lain dalam praktik *taukīl* wali dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah yaitu K.H Azhar Rohman selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Chalimi Sokaraja Tengah sebagai berikut:

“Ya kalau saya katakan memang sebabnya lughatnya dengan lughah ‘Arabi begitu tidak fasih akan menyebabkan makna yang berbeda, sehingga kalau saya katakan. Sehingga saya katakan *taukīl* wali itu sangat perlu demi menyelamatkan pembacaan kalimat lughah yang tidak umum oleh lidah orang umum. Akan tetapi kalau wali mujbir itu mampu ya tidak masalah, karena memang itu yang utama dinikahkan sendiri oleh yang bersangkutan. Dalam hal penyerahan *taukīl* wali ini lebih baik lagi apabila ada bukti tertulis hitam diatas putih.”⁹⁷

Menurut Kyai Azhar terhadap praktik *taukīl* wali dalam pernikahan itu sangat perlu demi menyalamatkan pembaca kalimat *ijab* supaya tidak ada pengucapan yang salah singga mengakibatkan berbedanya makna yang diucapkan oleh wali dalam akad nikah. Menurut pandangan beliau proses akad nikah itu lebih mengutamakan menggunakan bahasa Arab sehingga bagi lidah orang umum mungkin susah diucapkan jadi lebih baiknya di wakikan kepada orang yang lebih fasih dalam pengucapannya. Akan tetapi jika wali *mujbir* itu mampu dalam pengucapan dan fasih tidak masalah melakukannya sendiri. Dalam keterangan tersebut juga disarankan bahwa dalam penyerahan hak kewalian lebih baik adanya bukti tertulis supaya ada kejelasan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pandangan mengenai perwakilan dalam wali pernikahan juga diungkapkan oleh tokoh masyarakat yaitu Habib Abdul Kadir Mulachele yang

⁹⁷ Wawancara dengan K.H Azhar Rochman Tokoh Masyarakat dan Wakil, pada Rabu, 14 April 2021.

biasa disapa Habib Ading selaku ketua PC MDS Rijalul Anzor Banyumas sebagai berikut:

“Dalam pandangan Hukum Islam seorang wali boleh mewakilkan perwaliannya kepada orang lain untuk mengakad perempuan yang ada dibawah perwaliannya, ketika seorang wali mewakilkan pada orang lain dan pada saat akad dilaksanakan wali tersebut hadir maka menurut pendapat beberapa ulama mengatakan tidak masalah, asalkan wali tersebut tidak berstatus sebagai saksi nikah. begitu penjelasan dalam kitab *Fathul Mu’in*, Fatwa *Ibn al-Ṣalah* dan yang lain. Kalau wali tersebut hadir sebagai saksi, maka akadnya tidak sah karena dia masih berstatus sebagai wali, sedangkan wakil hanya sebagai pengganti saja. Salah satu rukun nikah adalah harus ada dua saksi dari orang laki-laki yang adil. Kenyataan masyarakat pada saat ini setiap ada acara pernikahan, baik di rumah mempelai atau KUA pasti dihadiri oleh banyak orang laki-laki baik dari keluarga atau tetangga. Sedangkan yang dibutuhkan hanya dua orang saja untuk dijadikan saksi. Oleh sebab itu seorang wali yang telah mewakilkan kepada orang lain kemudian dihadiri maka kehadirannya tidak berpengaruh pada akad yang sedang berlangsung.”⁹⁸

Menurut pandangan Habib Ading beliau mengacu pada fatwa dari *Ibn al-Ṣalah* dari kitab *Fathul Mu’in* bahwa praktik *taukīl* wali ini boleh secara hukum Islam walaupun wali nikah itu tetap hadir dalam majelis akad, akan tetapi status wali dalam pernikahan itu tidak boleh sebagai saksi, dan kehadirannya tidak berpengaruh pada akad yang sedang berlangsung. Walaupun dibolehkannya penyerahan hak kewalian yang diberikan kepada orang lain atas penjelasan tersebut, Habib Ading juga memberikan penjelasan utamanya yang berhak menjadi wali yaitu sebagai berikut:

“Selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, apalagi yang mujbir, yaitu bapak dan kakek, maka kewaliannya tetap berada kepada mereka. Tapi bisa berbeda apabila mereka berniat untuk *tabarruk* (mengharap berkah) kepada orang-orang sholih.”⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Habib Abdul Kadir Mulachele Tokoh Masyarakat dan Wakil, pada Senin, 12 April 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan Habib Abdul Kadir Mulachele Tokoh Masyarakat dan Wakil, pada Senin, 12 April 2021.

Berdasarkan penjelasan beliau tersebut bahwa yang lebih berhak atau utama dalam menjadi wali nikah bagi anak perempuannya adalah wali nasabnya sendiri atau bahkan wali *mujbir* dari perempuan. Tidak menutup kemungkinan dibolehkannya mewakilkan kewaliannya kepada orang lain dengan alasan mengharap keberkahan dari orang-orang soleh.

Adapun pandangan mengenai *taukil* wali ini juga dikemukakan oleh Bapak Asik Gesang selaku Kepala Desa Sokaraja Tengah sebagai berikut:

“Kalau selama itu ada kendala seperti sakit atau tidak bisa pada waktunya, tapi paling tidak ada konfirmasi dari pihak perempuan. Akan tetapi jika ada tapi kok diwakilkan saya tidak sependapat. Tapi ketika ada tapi berhalangan setidaknya harus mengabari dahulu.”¹⁰⁰

Menurut bapak Asik mengenai pelimpahan hak kewalian kepada orang lain dalam pernikahan boleh dilakukan jika memang ada halangan dari pihak wali yang tidak memungkinkan untuk hadir dalam majelis akad nikah akan tetapi tidak boleh adanya perwakilan jika wali itu masih ada dan sanggup. Jika tanpa ada kabar dari pihak wali maka pernikahan itu tidak bisa dilaksanakan. Boleh dilimpahkan hak kewalian apabila walinya memberi kabar jika ada halangan yang menyebabkan tidak dapat hadir dalam majelis akad nikah. Disini ada penekanan bahwa wali nikah yang memang berhak adalah orang tuanya sendiri, jadi tidak alasan apapun orang tua memberikan hak kewaliannya kepada orang lain kecuali wali itu meninggal atau hilang.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Asik Gesang Kepala Desa Sokaraja Tengah, pada Jum'at 09 April 2021.

Pandangan lain terhadap *tauk̄l* wali juga diberikan oleh Bapak Umar

Abidin selaku Kepala KUA Kecamatan Sokaraja sebagai berikut:

“Ya *tauk̄l* wali itu pada asalnya boleh-boleh saja, tidak harus, tidak wajib kemudian juga tidak di larang tetapi boleh. Ya kalau menurut saya ini ya karena dia sebagai wali sepanjang tidak alasan yang masuk akal ya sebaiknya dia menikahkan sendiri, kami sudah mengedukasi kepada para wali, pengantin dan masyarakat supaya bisa menikahkan sendiri. Akan tetapi jika melihat sekarang ini ya kebanyakan masyarakat tidak mewakili, karena semakin kesini semakin melek informasi dan pengetahuan bisa menikahkan sendiri karena itu juga hal yang mudah.”¹⁰¹

Menurut beliau selaku kepala KUA, *tauk̄l* wali itu tidak ada hukum yang melarang dan juga mewajibkannya akan tetapi boleh dilakukan. Disini beliau menekankan bahwa bagi orang tua yang mempunyai anak perempuan lebih baik menikahkan sendiri sepanjang tidak alasan yang masuk akal. Dan melihat realitas yang ada sekarang semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya menikahkan anaknya sendiri, karena memang hal itu mudah.

Berdasarkan pandangan dari para responden mengenai praktik *tauk̄l* wali dalam pernikahan. Penulis menganalisa hal tersebut bahwasannya para tokoh masyarakat membolehkan praktik tersebut karena memang tidak ada hukum yang melarangnya. Adapun para tokoh masyarakat memiliki perbedaan pandangan dalam praktik *tauk̄l* wali ini yaitu, ada yang menganggap hal itu sudah biasa dilakukan dikalangan masyarakat muslim, bahkan ada yang sangat antusias perlu dilakukannya praktik tersebut demi menjaga makna lafal *ijab* yang diucapkan wali, serta ada yang kurang setuju dengan praktik tersebut.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Umar Abidin Kepala KUA Kecamatan Sokaraja, pada hari Senin, 19 April 2021.

E. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat dan Fikih Terhadap *Taukīl* Wali

Berdasarkan mayoritas pandangan tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah yang sepakat membolehkannya praktik *taukīl* wali ini selaras dengan pandangan para mazhab yang menyatakan bahwa *taukīl* wali ini boleh secara fikih karena memang tidak ada yang melarangnya selama semua rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini juga termasuk tolong menolong sesama manusia. Akan tetapi dibolehkannya *taukīl* wali ini bukan berarti bisa dilakukan seenaknya saja oleh para orang tua, karena urutan kewalian yang berhak menikahkan sudah ada ketentuannya dalam fikih. Jadi memang lebih baik bahwa orang tua lah yang lebih berhak untuk menjadi wali dibandingkan orang lain, karena penulis mengambil dari segi *afdholiyah* dari proses akad nikah.

Melihat dari pendapat mazhab syafi'i yang menyatakan bahwa, selain wali *mujbir* tidak boleh bagi para wali mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan. Disinilah ada penekanan bahwa hak wali nikah yang paling utama adalah ayah dari anak perempuan yang akan menikah. Berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i tersebut ada tokoh masyarakat Sokaraja Tengah yang memang lebih setuju apabila ayah sendiri yang menjadi wali nikah tanpa perlu melimpahkan kepada orang lain. Akan tetapi pendapat ini bukan dijadikan acuan hukum sah atau tidaknya suatu pernikahan, karena disini hanya pendapat mengenai hak wali yang signifikan sesuai ketentuan fikih.

Penjelasan dari para tokoh masyarakat mengenai *taukīl* wali diatas masih dalam koridor yang sesuai dengan ketentuan fikih, karena sudah terpenuhi rukun dan syarat *taukīl* wali seperti adanya *muwakil* (orang tua

perempuan), wakil, *muwakal fih* (sesuatu yang dilakukan) dan *sighat* penyerahan. Akan tetapi jika melihat alasan-alasan sehingga terjadinya pelimpahan hak kewalian penulis kurang setuju dengan hal tersebut karena itu bukan termasuk kedalam alasan yang menjadikan wali tidak dapat hadir ke majelis akad nikah. Walaupun belum ditemukan secara fikih mengenai alasan apa saja yang diperbolehkan melakukan *taukīl* wali, akan tetapi penulis tetap berpegangan terhadap ketentuan urutan wali yang sudah ada dalam fikih sehingga menjadikan penulis tetap pada argumen penulis mengenai *afdholnya* orang tua dalam menikahkan anak perempuannya.

Pada intinya penulis lebih setuju bahwa ayah kandung dari mempelai perempuanlah yang paling utama menjadi wali jika masih ada, kemudian turun sesuai urutan yang sudah ada dalam fikih jika wali *mujbir* tidak ada semua. Alasan apapun yang bukan menjadi penghalang hadirnya wali dalam pernikahan tidak dapat dijadikan acuan untuk melakukan pelimpahan.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan *taukīl* wali dalam pernikahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *taukīl* wali dalam pernikahan menurut KUA Kecamatan Sokaraja ada dua cara yaitu *taukīl* wali *bil kitabah* yang berarti adanya penyerahan hak kewalian bagi wali yang jauh kepada pihak KUA setempat kemudian diserahkan kepada pihak KUA tempat yang akan dilakukan pernikahan dengan bukti tertulis dan *taukīl* wali secara lisan yang biasanya dilakukan spontanitas pihak wali, kedua cara tersebut sama-sama harus disaksikan oleh saksi. Semakin berkembangnya zaman praktik tersebut sudah mulai berkurang. Para orang tua mulai sadar bahwa yang harusnya menikahkan anak perempuannya sendiri adalah mereka. Kemudian langkah yang dilakukan oleh pihak KUA kepada para orang tua yang akan menikahkan anak perempuannya adalah dengan memberikan edukasi dan membimbing mengenai proses akad nikah itu mudah dan tidak perlu melimpahkan kepada orang lain. Kebijakan KUA disini menunjukkan bahwa jabatan wali yang signifikan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para orang tua.

2. Tokoh masyarakat desa Sokaraja Tengah dalam menentukan hukum *taukīl* wali adalah boleh, akan tetapi mereka memiliki berbeda pandangan mengenai praktik *taukīl* wali ini yaitu:
 - a. Menganggap hal tersebut adalah sudah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan bahkan adanya penawaran dari pihak KUA untuk mewakilkan kewalian. Secara hukum itu boleh selagi tidak keluar dari ketentuan syariat dan memang tidak ada hukum yang melarang mengenai *taukīl* wali.
 - b. Ada yang sangat antusias bahwa *taukīl* wali itu perlu dilaksanakan dalam proses akad nikah, karena untuk menjaga pengucapan lafal *ijab* yang menggunakan bahasa Arab supaya tidak berganti maknanya. Kemudian adanya unsur kerelaan dalam penyerahan hak kewalian.
 - c. Boleh dilakukannya *taukīl* wali apabila memang ada halangan yang sangat mendesak bagi para wali sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dalam proses akad nikah, jika tidak adanya halangan maka wali itu harus menikahkan putrinya sendiri.
 - d. Hak wali nikah sebaiknya digunakan dengan sebagaimana mestinya oleh wali, karena itu merupakan anaknya sendiri dan pengucapan akad tidak harus menggunakan bahasa Arab pada saat *ijab*. Sehingga tidak perlu melimpahkan hak kewalian kepada orang lain.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang berasal dari fenomena ini, peneliti menyarankan:

1. Untuk pihak KUA Kecamatan Sokaraja, diharapkan untuk lebih menggiatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya yang memiliki hak kewalian dalam pernikahan agar para wali nikah benar-benar sadar bahwa merekalah yang berhak atas menikahkan anak perempuannya.
2. Bagi para tokoh masyarakat setempat agar selalu mendukung pihak KUA dalam memberikan edukasi mengenai mudahnya menjadi wali nikah, dan pentingnya posisi wali nikah bagi anak perempuannya sendiri, tanpa menyerahkan hak kewaliannya kepada orang lain.
3. Bagi masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak kewalian atas anak perempuannya), supaya mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika memang ketidakmampuan dan kebiasaan dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan untuk melakukan *taukīl* wali, maka hendaklah mereka lebih banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli. Kemudian jika alasannya untuk mengharapkan keberkahan dari para Ulama, tidak harus dengan menyerahkan hak kewalian akan tetapi bisa dengan menjadikan para Ulama sebagai saksi ataupun mendoakan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bekasi: CV Akademika Pressindo, 2015.
- Ad-Damasyqi, Muḥammad ibn ‘Abdurraḥman. *Fiqih Empat Mazhab*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Adhim, Mohammad Fauzil. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Agustinova, Danu Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Al-Aṣḥahānī, Al-Qaḍi Abu Syuja’ ibn Aḥmad. *Fiqih Sunnah Imam Syafi’i*. Terj. Rizki Fauzan. Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2017.
- Al-Buga, Muṣṭafa Dīb. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi’i*. Terj. D.A Pakihsati. Solo: Media Zikir, 2009.
- Al-Juzairi, Abdurraḥman. *Fikih Empat Mazhab*. Terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka Al-Kaustsar, 2015.
- Al-Khasyt, Muḥammad ‘Uṣman. *Fikih Wanita Empat Madzhab*. Terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman. Jogja: Hikam Pustaka, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Aspandi. “Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam”. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. V, no. 1, 2017, 101.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhāifī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie dkk. Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Hamdi, Asep Saepul, dan E. Bahruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deeplublish, 2014.
- Indra P, I Made, dan Ika Cahya Ningrum. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Mājah, Muḥammad ibn Yazīd al-Rabʿī al-Qazwīnī Abu ‘Abdullah ibn. *As-sunanu Ibn Mājah*. t.k: Dār al-Taṣīl, 2014.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mas’ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi’i Buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Terj. Masyrkur A.B. dkk. Jakarta: Lentera, 2002.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Oktaviani dan Arif Sugitanata, Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. XII, no. 2, 2019, 167.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyahtul Muqtaṣid*. Terj. Fuad Saefudin Nur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sābiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Terj. Moh. Abidun dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Paramedia Group, 2006.
- Tim Penerjemah *Departemen Agama Republik Indonesia*. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: CV. Timbul, 1982.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Ubaidillah, M. Burhanuddin. "Konsep Wakalah Wali Nikah dalam Prespektif Hadis dan Fikih Al-Hadis". *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. I, 2018, 5.

IAIN PURWOKERTO